

**KEBIJAKAN DESA MIGRAN PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA
PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN DALAM PERATURAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2019
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***

**(Studi Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kyai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
Gustin Nur Fa'izah Irfani
NIM. 2017303058**

**PROGRAM HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KYAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Gustin Nur Fa'izah Irfani

NIM : 2017303058

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“KEBIJAKAN DESA MIGRAN PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN DALAM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2019 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* (Studi Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas)”**, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan penerjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi sitasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 20 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Gustin Nur Fa'izah Irfani

NIM. 2017303058

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Kebijakan Desa Migran Produktif Sebagai Upaya Pemberdayaan Pekerja Migran Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019
Perspektif *Maslahah*
(Studi Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Gustin Nur Fa'izah Irfani (NIM. 2017303058)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Maret 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III



Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Purwokerto, 19 Maret 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Januari 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Gustin Nur Fa'izah Irfani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Gustin Nur Fa'izah Irfani
NIM : 2017303058
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **"KEBIJAKAN DESA MIGRAN PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN DALAM PERATURAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MAŞLAHAH (Studi Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas)"**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Risma Hikmawati, M.Ud.

NIP. 19890717 202012 2 017

**KEBIJAKAN DESA MIGRAN PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA
PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN DALAM PERATURAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2019 PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH (Studi Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten
Banyumas)**

ABSTRAK

**GUSTIN NUR FA'IZAH IRFANI
NIM. 2017303058**

**Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pekerja Migran Indonesia (PMI) seringkali menjadi korban berbagai permasalahan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja di luar negeri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menginisiasi program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Penelitian ini akan menganalisis implementasi Program Desmigratif di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar dan sejauh mana program tersebut efektif dalam melindungi PMI, memberdayakan keluarga mereka, dan mengurangi praktik penempatan pekerja migran yang tidak sesuai prosedur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu sebagai pembandingan.

Pengimplementasian Program Desmigratif di Desa Cihonje telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Pilar-pilar Desmigratif seperti layanan migrasi, usaha produktif, dan *Community Parenting* telah dilaksanakan dengan baik serta memberikan pemberdayaan terhadap purna PMI. Namun, pembentukan koperasi desmigratif mengalami kendala akibat adanya kekhawatiran masyarakat apabila koperasi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Program Desmigratif secara umum selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam dengan meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan manfaat bagi PMI. Program ini relevan dengan *maşlahah ĥājiyyāt* karena memfasilitasi akses ekonomi masyarakat desa, dan meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Relevan juga dengan *maşlahah taḥsiniyāt* karena memberikan keterampilan baru dan membuka peluang pengembangan diri melalui program Desmigratif ini.

Kata Kunci : *Pekerja Migran Indonesia, Desmigratif, Maşlahah*

MOTTO

**“Keberhasilan bukan milik orang pintar. Namun, milik mereka yang
senantiasa berusaha.”**

-B.J. Habibie-



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kuasanya dan pertolongannya karena telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya semoga skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna nantinya. Seiring dengan rasa syukur dan segenap kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2. Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta, terkhusus untuk Bapak Teguh Giyanto dan Ibu Istianah yang telah berjuang agar penulis mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, juga menguatkan penulis untuk tetap semangat dan konsisten dalam belajar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah
al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
-

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-umūru jamī`an/Lillāhil- umūru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah AWT untuk berpikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta dalam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kebijakan Desa Migran Produktif Sebagai Upaya Pemberdayaan Pekerja Migran dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Perspektif *Maslahah* (Studi Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar)”. Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya:

1. Prof. Dr. Moh. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H, Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H, M. Iqbal Juliansyah S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Ibu Risma Hikmawati, M.Ud. selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa sabar membimbing penulis selama mengerjakan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Bapak Sarnoto Kepala Desa Cihonje, beserta jajarannya. Petugas Desa Migran Produktif Ibu Yuliati, serta segenap responden masyarakat Desa Cihonje yang telah memberi kesempatan penulis untuk meneliti di daerahnya
12. Bapak Teguh Giyanto, Ibu Istianah selaku orang tua penulis, adik-adik penulis Nine Gustin Dzihni Tsamrotun, Gustin Alisa Fatimah, serta segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar sarjana.

13. Seluruh teman-teman HTN B angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi teman kuliah selama 4 tahun ini. Dan seluruh keluarga besar HTN UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Teman seperjuangan penulis Novia Ida Fariha dan Annisa Firdaus Hasanah yang senantiasa menemani, memberikan motivasi, semangat dan dorongan dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu penulis baik secara materil maupun moril, terima kasih banyak penulis sampaikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah berbaik hati.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan baik dari segi materi maupun penulisan. Untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 20 Januari 2025



Gustin Nur Fa'izah Irfani

NIM. 2017303058

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Kajian Pustaka	16
G. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II KAJIAN TEORI	26
A. Perlindungan Hukum	26
B. Hukum Ketenagakerjaan.....	33
C. Teori <i>Maşlahah</i>	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	70
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	70
B. Lokasi Penelitian.....	72
C. Sumber Data	72
D. Obyek dan Subyek Penelitian	74
E. Teknik Pengumpulan Data.....	76
F. Teknik Analisis Data	78
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN DESA MIGRAN PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN DALAM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2019 PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH</i> DI DESA CIHONJE KECAMATAN GUMELAR.....	81
A. Kondisi Demografi Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar	81
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	81
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	82
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	83
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	84

B. Analisis Implementasi Kebijakan Desa Migran Produktif Sebagai Upaya Pemberdayaan Pekerja Migran dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar	84
1. Pusat Layanan Migrasi	85
2. Penumbuhkembangan Usaha Produktif.....	89
3. <i>Community Parenting</i>	95
4. Pembentukan dan Pengembangan Koperasi/Lembaga Keuangan.....	97
C. Analisis Kebijakan Desa Migran Produktif Sebagai Upaya Pemberdayaan Pekerja Migran dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar dalam Perspektif <i>Maṣlahah</i>	100
BAB V PENUTUP	107
A. Simpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Penelitian Sebelumnya	18
Tabel 2	Hak pekerja dalam negeri dan pekerja migran Indonesia	42
Tabel 3	Kewajiban pekerja dalam negeri dan Pekerja Migran Indonesia..	44
Tabel 4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	81
Tabel 5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	82
Tabel 6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	83
Tabel 7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	84



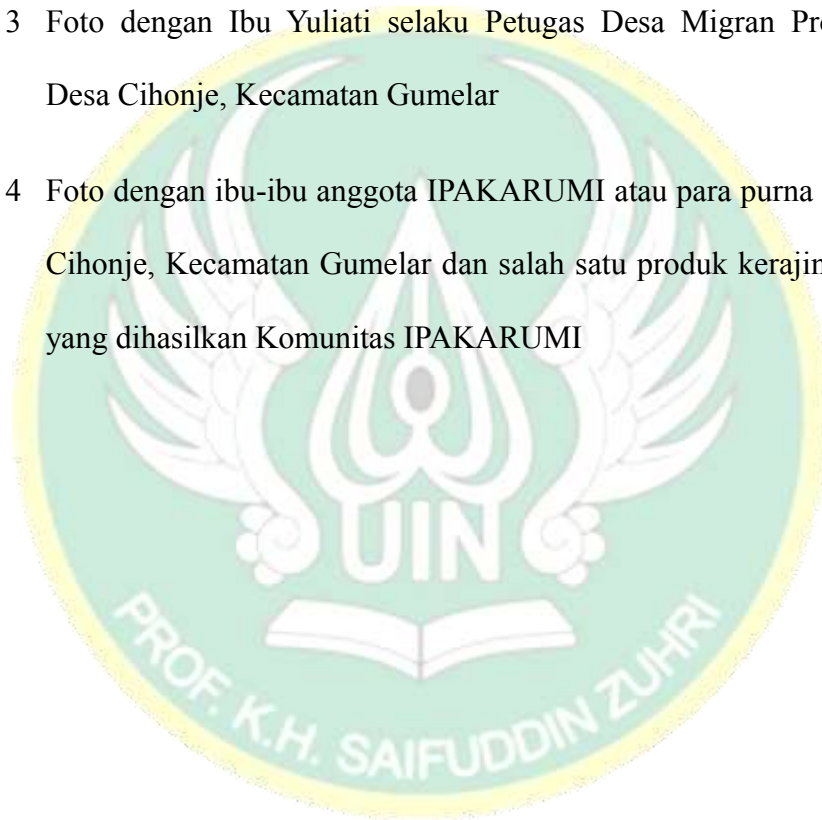
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto dengan Ibu Prawita Dewi Rianingrum, S.E. selaku staff Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas

Gambar 2 Foto dengan Bapak Sarnoto selaku Kepala Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar

Gambar 3 Foto dengan Ibu Yuliati selaku Petugas Desa Migran Produktif di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar

Gambar 4 Foto dengan ibu-ibu anggota IPAKARUMI atau para purna PMI Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar dan salah satu produk kerajinan tangan yang dihasilkan Komunitas IPAKARUMI



DAFTAR SINGKATAN

PMI	Pekerja Migran Indonesia
CPMI	Calon Pekerja Migran Indonesia
BP2MI	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
P3MI	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Desmigratif	Desa Migran Produktif
Perda	Peraturan Daerah
Permenaker	Peraturan Menteri Tenaga Kerja
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
OVOP	<i>One Village One Product</i>
SISTIF	Sistem Informasi Desmigratif
Q.S	Qur'an Surat
SWT	<i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SAW	<i>Sallallahu 'alaihi wasallam</i>
TKM	Tenaga Kerja Mandiri
IPAKARUMI	Ikatan Perempuan Keluarga Buruh Migran Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Hasil Wawancara
Lampiran II	Dokumentasi Wawancara
Lampiran III	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

China, India, dan Amerika Serikat merupakan tiga negara teratas dalam hal jumlah penduduk, kemudian urutan keempat adalah Negara Indonesia sendiri. Pertumbuhan manusia yang terus meningkat tiap tahunnya, memberi dampak terhadap jumlah Angkatan kerja dan tingkat pengangguran, akibatnya terjadi pengangguran dan kemiskinan yang merupakan permasalahan besar bagi masyarakat.¹ Tingginya angka pengangguran dan terbatasnya pilihan pekerjaan yang layak di Indonesia telah mendorong banyak masyarakat, terutama generasi muda, untuk mencari pekerjaan di sektor informal yang tidak menentu. Kondisi ini semakin diperparah oleh persaingan yang ketat untuk mendapatkan pekerjaan formal, yang seringkali menuntut kualifikasi tinggi. Sebagai konsekuensinya, banyak warga Indonesia memilih untuk menjadi pekerja migran demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Masyarakat Indonesia yang memilih bermigrasi kebanyakan adalah untuk mencari pekerjaan. Masyarakat Indonesia memilih untuk bermigrasi dapat dipicu oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan penarik. Tingginya upah di negara tujuan dipicu karena rendahnya upah di negara asal. Hal tersebut menjadi penarik bahwa kebutuhan manusia terus meningkat, dan untuk memenuhi kebutuhan

¹ Zulfan Fikriansyah, Aan Julia, "Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis* Vol. 3, No. 1, Juli 2023, hlm 26

tersebut, masyarakat harus mencari peluang kerja dan upah yang memungkinkan mereka mempertahankan hidup.²

Negara Indonesia memiliki dampak dari migrasi tenaga kerja baik secara positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain mendapatkan manfaat peningkatan devisa negara, meningkatkan investasi di daerah asal Pekerja Migran Indonesia atau selanjutnya dapat kita sebut PMI, dan dapat meningkatkan kesejahteraan finansial keluarga. Sumbangan devisa yang dikirimkan PMI ke Indonesia menjadi faktor utama perekonomian negara. Maka dari itu, PMI dikenal sebagai pahlawan devisa Indonesia. Setiap tahunnya, perusahaan mengirimkan triliunan rupiah. Selain berdampak positif, PMI juga kerap kali menghadapi hal-hal negatif, seperti kasus penyalahgunaan, pemerasan, pelecehan seksual, dan seringkali terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi saat berada di dalam negeri, saat di luar negeri, ataupun saat proses kepulangan. Meskipun terdapat banyak dampak negatif, sebagian masyarakat Indonesia masih tertarik untuk menjadi pekerja migran.³

Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), terdapat 274.965 orang bekerja sebagai PMI. Sebanyak 68.069 orang diantaranya berasal dari Jawa Timur yang merupakan daerah tertinggi pengirim PMI. Disusul Jawa Tengah dengan urutan kedua tertinggi pengirim PMI sebanyak 59.009 orang. Jawa Barat menempati posisi ketiga dengan jumlah 52.961 orang dan Nusa Tenggara Barat mengirim sebanyak 33.949 orang. Sementara, posisi paling sedikit merupakan Provinsi Maluku Utara dengan jumlah PMI sebanyak 12

² Zulfan Fikriansyah, Aan Julia, Faktor Penentu Keputusan Masyarakat, III:26

³ Zulfan Fikriansyah, Aan Julia, Faktor Penentu, III:27

orang. Diikuti Provinsi Papua dan Gorontalo masing-masing berjumlah 15 dan 20 PMI.⁴

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng menyebutkan Jawa Tengah khususnya Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut. Peningkatan PMI di Kabupaten Banyumas pada tahun 2021, sebanyak 840 pekerja, tahun 2022 sebanyak 1.113 pekerja, tahun 2023 sebanyak 3.344 pekerja⁵. Seiring dengan bertambahnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang mencari nafkah di luar negeri, peran mereka dalam menyumbang devisa negara semakin penting. Namun, dibalik kontribusi besar tersebut, masih banyak pekerja migran yang menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan.⁶

Berdasarkan data, aduan dari PMI di tahun 2022 tercatat sebanyak 1.987 kasus. Kemudian, pada tahun 2023 didominasi oleh pekerja migran yang menempuh jalur non-prosedural yang mencapai angka 1.999 kasus (81%), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PMI prosedural (19%). Tren peningkatan aduan, meskipun dalam skala kecil, menunjukkan adanya pola

⁴ Cindi Mutia Nur, *Ini Daerah Asal Pekerja Migran Indonesia Pada 2023, Jawa Timur Mendominasi*, diakses pada 17 Mei 2024 <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/dae45654a3b94ee/ini-daerah-asal-pekerja-migran-indonesia-pada-2023-jawa-timur-mendominasi#:~:text=Badan%20Perlindungan%20Pekerja%20Migran%20Indonesia,total%20PMI%20pada%20tahun%20lalu>

⁵ Data BPS Provinsi Jawa Tengah, *Banyaknya TKI AKAN (Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa), 2022-2023*, 14/05/2024, diakses pada 20/07/2024 <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDM4IzI=/banyaknya-tki-akan-tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>

⁶ Salsabila, Arinto Nugroho, "Pelaksanaan Program Desmigrtaif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah Pekerja Migran Produktif Indonesia Non Prosedural", *Jurnal Hukum : Novum*, Vol. 7 No. 4 Oktober 2020, hlm. 174

masalah yang lebih besar terkait status keimigrasian para PMI yang tidak sesuai dengan prosedur.⁷

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan melalui jalur non-prosedural umumnya mengalami berbagai bentuk eksploitasi. Mereka seringkali tidak menerima upah sesuai dengan perjanjian, diperlakukan tidak manusiawi, dan hidup dalam kondisi yang tidak aman akibat ancaman tindakan hukum. Ironisnya, keberadaan mereka seringkali baru diketahui setelah terjadi peristiwa kematian. Seperti kasus yang terbaru dalam beberapa bulan terakhir ini, terdapat lima orang warga berasal dari Belu, Nusa Tenggara Timur yang keberadaannya baru diketahui setelah kepulangannya ke Tanah Air dalam keadaan meninggal dunia, dan kelima jenazah tersebut baru diketahui oleh Pemerintah sebagai PMI Non Prosedural atau selanjutnya dapat kita sebut PMI-NP.⁸ Insentif finansial yang ditawarkan oleh pihak penyalur ilegal seringkali menjadi daya tarik utama bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Akibatnya, banyak calon pekerja yang mengabaikan pentingnya memenuhi persyaratan administratif, keahlian bahasa, dan pengetahuan tentang negara tujuan yang merupakan prasyarat mutlak untuk bekerja di luar negeri secara legal.

Tercatat sepanjang 2023 sebanyak 10.138 PMI-NP digagalkan keberangkatannya oleh imigrasi. Sebagai bagian dari upaya pencegahan,

⁷ Zulhamdi Yahmin, *Komite III DPD RI Nilai PMI Non Prosedural Rawan Pengaduan*, diakses pada 19/07/2024 <https://rilis.id/Ekonomi/Berita/Komite-III-DPD-RI-Nilai-PMI-Non-Prosedural-Rawan-Pengaduan-wahMGLN>

⁸ Martinus Boimau, *Pelik Persoalan Pekerja Migran Indonesia Asal Belu Non Prosedural*, 18/07/2024 diakses pada 19/07/2024 <https://rri.co.id/daerah/836218/pelik-persoalan-pekerja-migran-indonesia-asal-belu-non-prosedural>

pemerintah telah memberlakukan penundaan keberangkatan di seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia, baik di bandara internasional, pelabuhan antarnegara, maupun pos lintas batas negara.⁹ Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan prosedur dan melindungi hak-hak pekerja migran.¹⁰

Pada intinya adalah lapangan kerja di Indonesia yang minim dan perbandingan upah yang signifikan dengan luar negeri menjadi alasan utama masyarakat Indonesia memilih bekerja ke luar negeri. Namun, kurangnya informasi yang akurat membuat mereka rentan menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu juga kemampuan mengelola keuangan yang minim dan perilaku konsumtif yang menyebabkan PMI dan keluarganya hanya bergantung pada pendapatan dari luar negeri.

Banyaknya bentuk persimpangan yang terjadi membuat pemerintah mulai bergerak untuk membentuk sejumlah program-program dalam rangka membantu PMI yang ingin bekerja di luar negeri, sedang bekerja di luar negeri maupun PMI yang sudah balik ke kampung halamannya. Salah satu bentuk program tersebut adalah program pemberdayaan.¹¹

⁹ Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, *Imigrasi Gagalakan Keberangkatan 10.138 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Sepanjang Tahun 2023*, 20/06/2023, diakses pada 19/07/2024 <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/06/imigrasi-gagalakan-keberangkatan-10138-pekerja-migran-indonesia-non-prosedural-sepanjang-tahun-2023>

¹⁰ Salsabila, Arinto Nugroho, "Pelaksanaan Program Desmigratif...", VII:177

¹¹ Lely Indah Mindarti, Putri Nabil, "Pemberdayaan Mantan PMI Melalui Program Desmigratif (Studi di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)", *Publik Administration Journal*, 1 (4), hlm. 334

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan adalah dengan memberdayakan PMI melalui Program Desmigratif yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai bentuk kehadiran negara dan kepeduliannya terhadap PMI seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI bahwa bentuk perlindungan setelah bekerja yang diberikan kepada PMI adalah dengan pemberdayaan kepada PMI dan keluarganya. Pemberdayaan yang dilakukan merupakan pemberdayaan sebelum dan setelah pemberangkatan guna melindungi dan mensejahterakan CPMI, PMI, dan keluarganya, Seperti yang telah diamanatkan pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI bahwa “PMI yang diberangkatkan wajib memiliki kompetensi atau keahlian.” Begitu juga pada PMI setelah bekerja, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Pusat memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Purna PMI dan keluarganya.”¹²

Program Desmigratif sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Desa Migran Produktif, namun regulasi tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang kemudian ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia. Program ini dijalankan secara kolaboratif oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama berbagai lembaga terkait untuk memberdayakan masyarakat di desa-desa yang menjadi sumber utama tenaga kerja migran.

¹² Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tujuan utama Program Desmigratif adalah untuk menekan angka Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (PMI-NP), sekaligus mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan sejahtera. Hal ini dilakukan melalui penyediaan layanan migrasi di tingkat desa, pemberdayaan keluarga pekerja migran, serta mendorong peran aktif pemerintah desa dan seluruh *stakeholder*.¹³ Peran serta pemerintah desa sangat penting dalam membantu warganya yang ingin menjadi pekerja migran melalui proses yang benar dan legal.¹⁴

Program Desmigratif memiliki empat pilar utama yang menjadi tantangan untuk diwujudkan. Pertama, layanan migrasi untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Kedua, pengembangan usaha produktif untuk keluarga pekerja migran. Ketiga, pembentukan *Community Parenting*. Terakhir, dukungan terhadap koperasi serta BUMDes.¹⁵ Program Desmigratif ini mulai berjalan pada 2016, dan mulai diselenggarakan pada dua desa sebagai desa percontohan yaitu Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu; dan Desa Kuripan, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.¹⁶ Kemudian, tahun 2017 meningkat pesat jumlah desa yang menerima Program Desmigratif, yaitu 120 desa, tahun 2018 berjumlah

¹³Muslihudin, dkk, Pemberdayaan Pekerja Migran melalui Program Desa Migran Produktif di Banyumas, Indonesia, *Jurnal Society* Vol. 9 No. 1 Juni 2021, hlm 335

¹⁴ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, dkk. Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 terdapat Pelaksanaan Desmigratif. *Integralistik*, Vol. 34 Nomor 1, 2023, hlm. 21 <https://journal.unnes.ac.id/nju/integralistik/article/view/40200>

¹⁵ Nethania Simanjutak, AP Sari, *Menaker Ida Sebut Program Desmigratif Layak Dilanjutkan*, 21/05/2024, Diakses pada 3/8/2024 <https://money.kompas.com/read/2024/05/21/094910226/menaker-ida-sebut-program-desmigratif-layak-dilanjutkan>

¹⁶Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Berdayakan CPMI, Kemnaker Kembangkan 400 Desa Migran Produktif*, 7 Agustus 2019, Diakses pada 1/10/2024 <https://setkab.go.id/berdayakan-cpmi-kemnaker-kembangkan-400-desa-migran-produktif/>

130 desa, tahun 2019 berjumlah 150, 2021 berjumlah 151 desa, 2022 berjumlah 50 desa.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa Program Desmigratif yang diluncurkan pada tahun 2017 di Indonesia berjumlah 120 desa, 2 diantaranya merupakan desa yang berasal dari Kabupaten Banyumas yaitu Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar dan Desa Losari, Kecamatan Rawalo. Dua Desa tersebut merupakan desa yang pertama kali menerima Program Desmigratif di Kabupaten Banyumas. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya desa-desa lain di Kabupaten Banyumas diusulkan oleh Bupati sebagai penerima Program Desmigratif, diantaranya Desa Cilangkap, Desa Pekaja, Desa Cingebul, Desa Bogangin, dan Desa Cindaga. Meskipun menunjukkan hasil yang positif pada tahap awal, keberlanjutan program ini menghadapi tantangan signifikan akibat keterbatasan sumber daya finansial. Akibatnya, Sebagian desa tidak aktif melanjutkan program Desmigratif setelah kontrak 2 tahun selesai, hanya Desa Cihonje yang berhasil mempertahankan keberlanjutan pelaksanaan program hingga saat ini. Keberhasilan Desa Cihonje mendapatkan Program Desmigratif didasarkan pada beberapa faktor, antara lain kemampuan dalam mengelola data pekerja migran secara tertib, pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.¹⁸

¹⁷ Hasil wawancara dengan pegawai Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas, Ibu Prawita Dewi Rianingrum, S.E. Pada Kamis, 19 Desember 2024

¹⁸ Hasil wawancara dengan pegawai Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas, Ibu Prawita Dewi Rianingrum, S.E. Pada Kamis, 19 Desember 2024

Menjadi yang pertama kali menerima Program Desmigratif, dan diakui oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas sebagai desa yang paling aktif melaksanakan Program Desmigratif sampai saat ini menjadi alasan penulis untuk melakukan fokus penelitian di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas.

Jauh sebelum implementasi Program Desmigratif, Desa Cihonje telah memiliki tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan migrasi yang sangat tinggi. Selain bekerja sebagai pekerja migran, mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Cihonje dulu adalah petani cengkeh.¹⁹

Menurut petugas Desmigratif, migrasi penduduk Desa Cihonje ke luar negeri bermula pada tahun 1980-an. Sebelumnya, perekonomian desa cukup stabil berkat hasil pertanian cengkeh. Akan tetapi, kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru yang memonopoli perdagangan cengkeh melalui perusahaan milik keluarga Soeharto telah merugikan petani cengkeh di Desa Cihonje. Kondisi ini memaksa banyak warga untuk mencari alternatif mata pencaharian di luar negeri. Dengan mengendalikan harga cengkeh, perusahaan tersebut telah mengeksploitasi petani di Desa Cihonje, termasuk memaksa mereka hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini mendorong banyak penduduk desa untuk meninggalkan kampung halaman demi mencari penghidupan yang lebih baik, baik di dalam maupun di luar negeri. Akibatnya, pertanian cengkeh di Desa

¹⁹ Hasil wawancara dengan Petugas Desmigratif Desa Cihonje, Ibu Yuliati, Pada Jum'at 20 Desember 2024

Cihonje mengalami kemunduran yang signifikan dan pola migrasi ini terus berlanjut hingga kini.²⁰

Selain alasan yang telah disebutkan sebelumnya, para purna Pekerja Migran Indonesia asal Desa Cihonje juga mengatakan bahwa :

Karena kita tidak bisa terus-terusan bergantung pada perekonomian yang sedang menurun ini, dan juga karena ngikut temen-temen, liat temen-temen kerja di luar negeri kemudian banyak penghasilan jadi kita berangkat bekerja ke luar negeri, tujuannya untuk tambahan biaya kebutuhan keluarga, untuk modal usaha, pendidikan anak, dan untuk tabungan masa depan, jadi kita sangat berusaha belajar agar bisa lolos berangkat bekerja ke luar negeri. Saat ini kita juga alhamdulillah masih berjualan untuk tambah-tambahan juga setelah memutuskan untuk tidak lagi berangkat ke luar negeri. Jadi tidak ada berhenti nya kita mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga.²¹

Berdasarkan sejarah keberangkatan PMI Desa Cihonje yang bermula sejak 1980-an, artinya saat ini banyak pula warga yang telah kembali sebagai purna PMI. Namun, catatan mengenai jumlah purna PMI ini tidak tersedia secara rinci di kantor desa, sebab kurangnya laporan dari purna PMI kepada pihak desa. Banyaknya purna PMI di Desa Cihonje tentu memerlukan pemberdayaan agar purna PMI tidak mengkhawatirkan pekerjaan setelah pulang ke tanah air.

Terdapat dua hal yang menjadi tujuan utama dilaksanakan pemberdayaan bagi PMI khususnya Purna PMI, yakni agar PMI purna tidak kembali menjadi pekerja migran terutama dengan pemberangkatan non-prosedural, serta apabila didapati CPMI yang akan berangkat kerja ke luar negeri dan PMI purna kembali menjadi pekerja migran mereka telah memiliki

²⁰ Hasil wawancara dengan Petugas Desmigratif Desa Cihonje, Ibu Yuliati, Jum'at 20 Desember 2024

²¹ Hasil wawancara dengan para purna PMI Desa Cihonje, Ibu Dasiti, Ibu Munjiah, dan Ibu Dasirah, pada Senin, 23 Desember 2025

bekal peningkatan keterampilan, sehingga dapat menekan risiko terjadinya permasalahan.²² Dalam hukum Islam, terdapat sebuah konsep yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu konsep *maṣlaḥah*. Konsep *maṣlaḥah* merujuk pada segala hal yang mengandung manfaat dan kebaikan bagi manusia. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga dan melindungi lima pokok kebutuhan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Imam Syathibiy, keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi merupakan kunci bagi tercapainya kebahagiaan individu dan masyarakat.²³

Berdasarkan tujuannya, *maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kemudarat. Dalam konteks pekerjaan sebagai PMI, aktivitas tersebut haruslah sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah*, sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi pekerja itu sendiri maupun bagi masyarakat secara luas.²⁴ Program Desmigratif dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada CPMI. Salah satu bentuk perlindungan yang paling penting adalah dengan pemberdayaan terhadap PMI, purna PMI, serta keluarganya.

Untuk mengetahui kebijakan Program Desa Migran Produktif sebagai upaya pemberdayaan bagi PMI yang ada di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar dalam perspektif *maṣlaḥah*, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN DESA**

²² Kemenko PMK, *Sinergi Pemberdayaan PMI Melalui Program Desmigratif, Kemenko PMK Jadikan Kabupaten Tulungagung Sebagai Daerah Percontohan*, 7 April 2023, diakses pada 13 Maret 2025. <https://www.kemenkopmk.go.id/sinergi-pemberdayaan-pmi-melalui-program-desmigratif-kemenko-pmk-jadikan-kabupaten-tulungagung>

²³ Salma, *Maṣlaḥah dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 10. No. 2 2012, hlm 2-6

²⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Predana, 2008) cet. IV, hlm. 233

MIGRAN PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN DALAM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MAŞLAĤAH (Studi di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas)”.

B. Definisi Operasional

Judul yang penulis angkat mengandung sejumlah konsep yang memerlukan elaborasi lebih lanjut. Penjelasan mengenai konsep-konsep tersebut akan menjadi landasan pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini :

1. Desa Migran Produktif

Program ini merupakan inisiatif Kementerian Ketenagakerjaan bersama lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi CPMI dan PMI, khususnya di daerah-daerah yang menjadi sentra pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.²⁵ Pada tahun 2016, pemerintah telah menetapkan dua desa sebagai *pilot project* untuk Program Desmigratif, yakni Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupten Indramayu, dan Desa Kuripan, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.²⁶ Secara garis besar, program Desmigratif bertujuan untuk menekan angka pekerja migran Indonesia non-prosedural serta mendorong terbentuknya masyarakat desa yang produktif dan

²⁵Muslihudin, dkk, Pemberdayaan Pekerja Migran melalui Program Desa Migran Produktif di Banyumas, Indonesia, *Jurnal Society* Vol. 9 No. 1 Juni 2021, hlm 335

²⁶ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Berdayakan CPMI, Kemnaker Kembangkan 400 Desa Migran Produktif*, 7 Agustus 2019, Diakses pada 1/10/2024 <https://setkab.go.id/berdayakan-cpmi-kemnaker-kembangkan-400-desa-migran-produktif/>

keluarga pekerja migran yang sejahtera.²⁷ Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Program Desmigratif dirancang dengan empat pilar utama untuk memberukan perlindungan komprehensif kepada pekerja migran Indonesia. Pilar-pilar tersebut meliputi :²⁸

- a. Pusat layanan migrasi guna memberikan informasi terkait pasar kerja, bimbingan kerja, verifikasi data PMI.
 - b. Penumbuhkembangan usaha produktif di Desmigratif, dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan produktif untuk berwirausaha dengan pembekalan kewirausahaan
 - c. Fasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga atau *community parenting*
 - d. Fasilitasi penumbuhkembangan koperasi atau badan usaha milik desa.
2. *Maṣlahah*

Secara etimologi, *maṣlahah* berasal dari kata yang berarti ‘Mendatangkan kebaikan’. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan kata *istiṣlah* yang memiliki makna serupa, yakni ‘Mencari kebaikan’. Selain itu, kata *munāsib* yang berarti ‘Sesuai’ juga sering digunakan bersama dengan *maṣlahah* untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan atau kebijakan haruslah tepat dan bermanfaat.²⁹

²⁷ Yeni Nuraini, Pembangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif) dengan Pendekatan Perencanaan Secara Holistik, Temanik, Integratif, dan Spasial, *Jurnal Ketenagakerjaan* vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 30

²⁸ Triono Subagyo, *Menaker : Program Desmigratif dibangun lewat 4 pilar guna lindungi PMI*, 18/12/2022, diakses pada 23/07/2024 <https://www.antaraneews.com/berita/3310758/menaker-program-desmigratif-dibangun-lewat-4-pilar-guna-lindungi-pmi>

²⁹ Salma, Masalah dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 10. No. 2 2012, hlm. 2

Menurut al-Ghazali, makna dasar *maṣlaḥah* adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan mencegah kerugian. Akan tetapi, hakikat *maṣlaḥah* yang sesungguhnya adalah untuk menjaga dan memelihara tujuan-tujuan utama syariat Islam, yang meliputi perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.³⁰ Dalam pandangan Amir Syarifudin, *maṣlaḥah* adalah konsep yang sangat penting dalam Islam. Beliau menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* tidak hanya sebatas kebaikan duniawi, tetapi juga mencakup kebaikan akhirat. Tujuan utama syariat Islam, menurut beliau adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar mencapai kebahagiaan yang hakiki.³¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang ingin dikaji, yaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Desa Migran Produktif di Desa Cihonje berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif?
2. Bagaimana kebijakan Desa Migran Produktif di Desa Cihonje perspektif *maṣlaḥah*?

³⁰ Ibrahim Ahmad Harun, Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Juhur Ulama, *Jurnal Ekonomina*, Vol. 1 No. 3 November 2022, hlm. 564-565

³¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Predana, 2008) cet. IV, hlm. 232

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisi implementasi kebijakan Desa Migran Produktif di Desa Cihonje berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif?
2. Menganalisis kebijakan Desa Migran Produktif di Desa Cihonje perspektif *maṣlahah*

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan mampu menambah dan memperluas pengetahuan mengenai Program Desa Migran Produktif sebagai upaya pemerintah dalam melindungi hak pekerja migran.
 - b. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan reverensi bagi peneliti selanjutnya dengan pembahasan yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai Kebijakan Program Desa Migran Produktif Sebagai Upaya Pemerintah dalam memberdayakan pekerja migran di Banyumas khususnya di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar dalam Perspektif *Maṣlahah*.
 - b. Sebagai bahan bacaan, sehingga mampu memberi sudut pandang lain mengenai Program Desa Migran Produktif.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk merangkum teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Diantaranya :

1. Skripsi karya Intan Lailatul Mahmudah dengan judul *Implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI Tulungagung*. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi perlindungan terhadap PMI mengenai pra penempatan oleh BP2MI yang ditinjau dari UU nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sedangkan skripsi yang akan penulis susun membahas tentang implementasi dari kebijakan Program Desmigratif sebagai upaya dari perlindungan hak pekeja migran Indonesia dalam Perda Banyumas nomor 8 Tahun 2022 ditinjau dari *maşlahah*. Persamaan penelitian antara penulis dengan skripsi tersebut adalah meneliti tentang perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dalam perspektif *maşlahah*.

2. Skripsi karya Nova Andriani dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019. Skripsi ini membahas

mengenai upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017. Persamaan dari penelitian skripsi tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hak pekerja migran. Sedangkan perbedaannya adalah mengenai tinjauannya, skripsi karya Nova Andriani ini ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan tinjauan yang akan digunakan oleh penulis adalah tinjauan berdasarkan *masalah*.

3. Skripsi karya Muhibbudin Alwi dengan judul *Efektivitas Program Desa Migran Produktif dalam Pembangunan Keluarga Pekerja Migran*. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang keefektifan dari program Desa Migran Produktif terhadap perlindungan serta pemberdayaan keluarga dari para pekerja migran. Persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah mengenai program Desa Migran Produktif. Perbedaannya adalah jika skripsi karya Muhibbudin Alwi ini membahas tentang keefektifan dari Program Desa Migran Produktif bagi perlindungan dan pemberdayaan keluarga pekerja migran, sedangkan yang akan penulis bahas nantinya adalah mengenai upaya dari Program Desa Migran Produktif ini terhadap perlindungan hak para pekerja migran di Banyumas.
4. Jurnal karya Salsabila Kartika Putri dan Arinto Nugroho dengan judul *Pelaksanaan Progran Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah*

Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural, S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2020. Jurnal ini membahas mengenai analisis terhadap pelaksanaan Desmigratif dan mengetahui kendala dalam pelaksanaan Desmigratif sebagai upaya mengurangi jumlah Pekerja Migran Indonesia non procedural, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Disnaker Malang dalam mengurangi kendala pelaksanaan Desmigratif. Persamaan antara jurnal tersebut dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah mengenai pelaksanaan Program Desmigratif. Sedangkan perbedaannya adalah dalam jurnal tersebut terfokus pada upaya dari pelaksanaan Program Desmigratif untuk pengurangan jumlah PMI non procedural tanpa tinjauan dari salah satu hukum islam, yaitu *maṣlaḥah*. Sedangkan skripsi yang akan penulis bahas membahas mengenai upaya dari program Desmigratif dalam melindungi PMI berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas No. 8 Tahun 2022 Perspektif *Maṣlaḥah*.

5. Jurnal karya Muhammad Junaidi dan Khikmah Khikmah dengan judul *Perlindungan Hukum dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, Magister Hukum, Universitas Semarang, 2024. Jurnal tersebut meneliti mengenai perlindungan hukum bagi PMI di luar negeri, dengan fokus pada perbedaan perlindungan hukum antara pekerja migran ilegal dan legal. Persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian skripsi yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sedangkan perbedaan diantara keduanya adalah jurnal tersebut membahas mengenai perbedaan perlindungan terhadap PMI ilegal dengan legal, sedangkan penelitian yang penulis akan bahas perlindungan hak pekerja migran yang diupayakan oleh Program Desmigratif.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No.	Judul Referensi	Persamaan	Perbedaan
1.	Intan Lailatul Mahmudah dengan judul <i>Implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI Tulungagung.</i>	Persamaan penelitian antara penulis dengan skripsi tersebut adalah meneliti tentang perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dalam perspektif <i>maṣlahah</i> .	Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu skripsi diatas meneliti mengenai upaya perlindungan kepada pekerja migran wanita yang bermasalah, sedangkan peneliti akan meneliti mengenai upaya program desa

			migran produktif dalam memberi perlindungan kepada pekerja migran di Banyumas.
2.	Nova Andriani dengan judul <i>Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia</i>	Persamaan dari penelitian skripsi tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama- sama membahas tentang perlindungan hak pekerja migran	Perbedaannya adalah mengenai tinjauannya, skripsi karya Nova Andriani ini ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan

			tinjauan yang akan digunakan oleh penulis adalah tinjauan berdasarkan <i>maṣlahah</i> .
3.	Muhibbudin Alwi dengan judul <i>Efektivitas Program Desa Migran Produktif dalam Pembangunan Keluarga Pekerja Migran</i>	Persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah mengenai program Desa Migran Produktif.	Perbedaannya adalah jika skripsi karya Muhibbudin Alwi ini membahas tentang keefektivan dari Program Desa Migran Produktif bagi perlindungan dan pemberdayaan keluarga pekerja migran, sedangkan yang

			akan penulis bahas nantinya adalah mengenai upaya dari Program Desa Migran Produktif ini terhadap perlindungan hak para pekerja migran di Banyumas.
4.	Salsabila Kartika Putri dan Arinto Nugroho dengan judul <i>Pelaksanaan Program Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural</i>	Persamaan antara jurnal tersebut dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah mengenai pelaksanaan Program Desmigratif.	Perbedaannya adalah dalam jurnal tersebut terfokus pada upaya dari pelaksanaan Program Desmigratif untuk pengurangan jumlah PMI non



			prosedural tanpa tinjauan dari salah satu hukum islam, yaitu <i>maṣlahah</i>. Sedangkan skripsi yang akan penulis bahas membahas mengenai upaya dari program Desmigratif dalam melindungi PMI berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas No. 8 Tahun 2022 Perspektif <i>Maṣlahah</i>.
5.	Muhammad Junaidi dan	Persamaan	Perbedaan

	Khikmah Khikmah dengan judul <i>Perlindungan Hukum dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri</i>	antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian skripsi yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia	dinataranya keduanya adalah jurnal tersebut membahas mengenai perbedaan perlindungan terhadap PMI ilegal dengan legal, sedangkan penelitian yang penulis akan bahas perlindungan hak pekerja migran yang diupayakan oleh Program Desmigratif.
--	--	---	--

G. Sistematika Pembahasan

Bagian ini menyajikan struktur penulisan yang akan digunakan, termasuk pembagian bab dan sub-bab serta gambaran singkat isi setiap bagian.

Diantaranya :

Bab pertama : Pendahuluan yang akan menyajikan gambaran umum penelitian, termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan

Bab kedua : Landasan Teori. Bab ini berisi teori tentang perlindungan hukum, teori hukum ketenagakerjaan, dan teori *maṣlahah*.

Bab ketiga : Metode Penelitian. Bab ini secara terperinci menjelaskan desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, Teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis data.

Bab keempat : Hasil dan pembahasan. Menyajikan hasil penelitian secara sistematis dari hasil penelitian yang diperoleh mengenai Kebijakan Desmigratif Sebagai Upaya Pemberdayaan Pekerja Migran dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 Perspektif *Maṣlahah*.

Bab kelima : Penutup. Yang akan memuat saran dan kesimpulan. Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya yang membahas tentang topik ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Sedangkan kata hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya. Untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.³² Dengan demikian, Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum merupakan unsur yang didalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi

³² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, cet. 1, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), hlm. 595

korban para pelaku tindak pidana, Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.³³ Seperti yang telah disebutkan juga dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.³⁴

Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁵

³³ Diana Yusyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 20, No. 4, Desember 2020, hlm. 623

³⁴ Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

³⁵ Muhammad Citra Ramadhan, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan yang Ditinjau dari UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*, (Medan : CV. Merdeka Kreasi Group, 2023), hlm. 21

- c. Menurut Sadjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayomas terhadap hak asasi manusia yang dirugiakn orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁶
- d. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum

Dari pengertian perlindungan hukum menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum ialah upaya untuk memberikan rasa aman, pengayoman, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat dari gangguan, ancaman, dan kesewenangan. Upaya ini dilakukan melalui perangkat hukum yang ada, dan melibatkan peran aparat penegak hukum untuk memastikan hak-hak tersebut dihormati dan ditegakkan. Dengan demikian perlindungan hukum adalah konsep yang luas dan kompleks, yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, dimana hak-hak setiap individu dihormati dan dilindungi.

³⁶ Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54

2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum di Indonesia

Berikut ini adalah lima dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yang menjadi dasar terciptanya keadilan di masyarakat.³⁷

- a. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- b. Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
- c. Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”
- d. Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

³⁷ Tim Editor Kumparan, 5 *Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, 21 Juli 2023, diakses pada 16 Maret 2025 <https://kumparan.com/berita-terkini/5-dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-20prWBkEC2Y>

- e. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi
 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.””

3. Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup komponen-komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur utama dari perlindungan hukum³⁸ :

a. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan martabat.

b. Kepastian Hukum

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

³⁸ Info Hukum, *Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*, 20 Januari 2025, diakses pada 15 Maret 2025 <https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

c. Penegakan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independent dari pengaruh politik atau pihak lain. Independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

e. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

f. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran.

g. Kepedulian Terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.

h. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwa Lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga penegak.

4. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, diantaranya :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah ini bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan

Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁹

B. Hukum Ketenagakerjaan

1. Definisi Hukum Ketenagakerjaan

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.⁴⁰ Sedangkan hukum ketenagakerjaan adalah sebagian dari hukum yang berlaku yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara tenaga kerja dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut.⁴¹

Sedangkan menurut para ahli mengemukakan pendapat mengenai hukum ketenagakerjaan, menurut Mr. N. E. H. Van Esweld berpendapat bahwa hukum ketenagakerjaan mencakup lebih dari sekadar hubungan kerja di bawah perintah atasan, tetapi juga meliputi pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, di mana pekerja bertanggung jawab penuh atas

³⁹ Muhammad Citra Ramadhan, *Perlindungan Hukum...*, (Medan : CV. Merdeka Kreasi Group, 2023), hlm. 22

⁴⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013

⁴¹ G. Karta Sapoeira dan Rience Indrianingsih, *Pokok-pokok Hukum Peburuhan*, (Bandung : Armico, 1998), hlm. 2

hasil kerjanya. Menurut Imam Soepomo hukum ketenagakerjaan adalah kumpulan aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur situasi ketika seseorang bekerja dan menerima upah.⁴²

Dengan berdasarkan pada definisi-definisi yang telah disebutkan, maka kesimpulan dari definisi hukum ketenagakerjaan kerangka hukum yang mengatur dinamika hubungan kerja, memastikan adanya keadilan dan perlindungan bagi pekerja, serta mengakui pentingnya kompensasi dalam hubungan tersebut. Sedangkan asas yang digunakan dalam Hukum Ketenagakerjaan ini berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.⁴³ Tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan ini juga diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, diantaranya :

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

⁴² Sendjun Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 1

⁴³ Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Dasar Hukum Ketenagakerjaan

Peraturan yang menjadi dasar hukum ketenagakerjaan diantaranya:

- a. Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional yang memberikan dasar bagi perlindungan tenaga kerja. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU ini merupakan undang-undang induk yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk hubungan kerja, pengupahan, jaminan sosial, dan perlindungan tenaga kerja. UU ini juga sempat beberapa kali mengalami perubahan, salah satunya melalui undang-undang Cipta Kerja.
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, terutama terkait dengan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan investasi. UU ini juga sempat dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, dan menghasilkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang dalam amar putusannya menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’, kemudian disahkanlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. UU ini mengatur penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha, termasuk mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial.
- e. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur tentang sistem jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, mengatur tentang daya beli pekerja/buruh, stabilitas ekonomi nasional, dan mengatur juga tentang dinamika perkembangan hubungan industrial.
- g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- h. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait seperti : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Hukum Ketenagakerjaan ini terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan peraturan-peraturan baru dapat diterbitkan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial.

3. Jenis Pekerja

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat beberapa jenis pekerja yang diklasifikasikan berdasarkan jenis perjanjian kerja dan status pekerjaan, diantaranya :

a. Pekerjaan Waktu Tertentu dan Tidak Tertentu

- 1) Pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) merupakan perjanjian kerja yang mengikat pemberi kerja dan pekerja dalam sebuah kerja sama tanpa kurun waktu tertentu. Dalam UU Ketenagakerjaan maupun UU Ciptaker, durasi perjanjian kerja PKWTT tidak mengalami perubahan, yaitu tetap “tidak tentu” alias bias selama yang dibutuhkan pemberi kerja atau diinginkan pekerja. Sehingga status kepegawaian PKWTT adalah pekerja tetap.

Pada PKWTT terdapat masa percobaan selama 3 bulan dan pemberian upah minimum berlaku, terdapat dalam Pasal 60 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁴⁴

- 2) Pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) merupakan perjanjian kerja yang mengikat pemberi kerja dan pekerja dalam

⁴⁴ BPJS Kesehatan, *Apa Bedanya PKWT dan PKWTT? Cari Tahu Lebih Dulu, yuk!*, 1 Oktober 2024, diakses pada 16 Maret 2025, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/18294/artikel-apa-bedanya-pkwt-dan-pkwt/#:~:text=Dalam%20PKWT%2C%20durasi%20minimum%20adalah,atau%20ketika%20pekerja%20meninggal%20dunia.>

sebuah kerja sama untuk kurun waktu tertentu yang didasarkan pada jangka waktu, dan selesainya suatu pekerjaan, menurut Pasal 56 UU Nomor 13 Tahun 2013. Dalam PKWT ini tidak ada masa percobaan seperti pada PKWTT.

Masa pekerjaannya dapat diperpanjang atau diperbarui untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Jika disesuaikan dengan Pasal 8 PP Nomor 35 Tahun 2021 PKWT dapat dibuat maksimal 5 tahun. Jika pekerjaan belum selesai, PKWT dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak, Namun total masa PKWT (termasuk perpanjangan) tidak boleh melebihi 5 tahun.⁴⁵

b. Pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus

Dalam Pasal 85 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.”

Kemudian Pasal 85 ayat (4) menyebutkan “ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur

⁴⁵ Mariska, *Peraturan Pemerintah Terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Alih Daya*, 3 November 2025, diakses pada 16 Maret 2025 <https://kontrakhukum.com/article/peraturan-pemerintah-terkait-perjanjian-kerja-waktu-tertentu-dan-alih-daya/#:~:text=Perpanjangan%20PKWT,pembuatan%E2%80%9D%20dan%20%E2%80%9Cperpanjangan%E2%80%9D>.

dengan Keputusan Menteri.” Keputusan Menteri yang dimaksud Pasal 85 ayat (4) UU Ketenagakerjaan diatas adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2002 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus, yakni terdapat dalam Pasal 3 ayat (1), jenis-jenis pekerjaan yang termasuk dalam hal ini diantaranya :

- 1) Pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan
- 2) Pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi
- 3) Pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi
- 4) Pekerjaan di bidang usaha pariwisata
- 5) Pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi
- 6) Pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi
- 7) Pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya
- 8) Pekerjaan di bidang pengamanan
- 9) Pekerjaan di bidang konservasi
- 10) Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.

c. Pekerjaan Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (*Outsourcing*)

Dalam Pasal 64 UU Ketenagakerjaan, bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Di dalam Pasal 1601 b KUHP, *outsourcing* disamakan dengan perjanjian pembirongan sehingga pengertian *outsourcing* adalah perjanjian dimana pemborong mengikatkan diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak lain yang memborong pekerjaan kepada pihak pemborong dengan bayaran tertentu,

Pelaksanaan *outsourcing* ini melibatkan tiga pihak, yaitu penyedia tenaga kerja (vendor), perusahaan pengguna tenaga kerja (*user*), dan tenaga kerja itu sendiri.⁴⁶

d. Pekerja Migran Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki status khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan pengaturannya terpisah dari UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Awalnya pengaturan tentang PMI ini diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. Namun setelah adanya

⁴⁶ Willa Wahyuni, *Mengenal Outsourcing*, 10 Juni 2022, diakses pada 16 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-outsourcing-lt62a3198db452b/>

putusan MK terkait uji materiil terhadap UU tersebut yang memutuskan bahwa Pasal 59 tidak berlaku sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-XI/2013 dan Pasal 35 huruf d dalam Putusan MK No. 019020/PUU-III/2005 maka mengakibatkan UU Nomor 39 Tahun 2003 tidak utuh dan melemahkan perlindungan PMI.

Sebab PMI seringkali menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan pekerja dalam negeri, seperti eksploitasi, kekerasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan masalah hukum di negara tujuan. Jadi, Perlindungan PMI diatur secara khusus dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur banyak aspek mulai dari perekrutan, penempatan, hingga perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta memastikan terpenuhinya hak-hak mereka di setiap tahapan kerja di luar negeri.

UU ini menunjukkan pergeseran dari paradigma lama yang lebih mengutamakan keuntungan bisnis penempatan. Jadi, UU Nomor 13 Tahun 2003 lebih mengatur ketenagakerjaan secara umum, sedangkan UU Nomor 18 Tahun 2017 secara khusus mengatur pekerja yang bekerja di luar negeri dan memberikan peraturan yang lebih spesifik dan komprehensif untuk PMI.⁴⁷

⁴⁷ Dina Fauzhar Rahman, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Asas Kesetaraan dan Keadilan Gender”, *Jurnal Indonesia State Law Riview*, Vol. 3 No. 2, April 2021, hlm 112

4. Hak dan Kewajiban Pekerja

Berikut merupakan hak dan kewajiban pekerja sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI yang harus dipenuhi pekerja di dalam negeri dan pekerja migran, diantaranya :

Tabel 2 : Hak pekerja dalam negeri dan pekerja migran Indonesia

No.	Hak Pekerja dalam negeri	Hak Pekerja Migran Indonesia
1.	Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.	Mendapatkan perlakuan tanpa diskriminasi
2.	Memperoleh pelatihan guna meningkatkan kompetensi kerja	Mendapatkan akses peningkatan kapasitas diri
3.	Pekerja berhak memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri	Mendapatkan pekerjaan di luar negeri sesuai kompetensi
4.	Mendapatkan upah	Mendapatkan upah sesuai standar yang berlaku di negara tujuan
5.	Pekerja berhak memiliki waktu kerja yang manusiawi	Mendapatkan perlindungan hukum

6.	Pekerja berhak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja	Mendapatkan dokumen dan perjanjian kerja
7.	Pekerja berhak atas jaminan sosial	Mendapatkan jaminan sosial
8.	Pekerja berhak atas kebebasan berserikat	Berhak untuk berserikat dan berkumpul di negara tujuan
9.	Pekerja berhak untuk melaksanakan ibadah	Berhak menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan
10.	Pekerja berhak untuk istirahat dan cuti	Berhak memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang ada di dalam perjanjian kerja.
11.		Berhak memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri
12.		Memperoleh akses komunikasi
13.		Memperoleh perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan PMI ke daerah asal.

Meskipun pekerja dalam negeri dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sama-sama memiliki hak-hak dasar sebagai pekerja, ada perbedaan dalam perlindungan hukum dan hak-hak spesifik yang mereka miliki. Perbedaan utama terletak pada perlindungan tambahan yang diberikan kepada PMI karena kerentanan mereka yang lebih tinggi.

Selain memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja, kewajiban juga harus dipenuhi oleh pekerja kepada perusahaan atau pemberi kerja, diantaranya :

Tabel 3 : Kewajiban pekerja dalam negeri dan Pekerja Migran Indonesia

No.	Kewajiban Pekerja Dalam Negeri	Kewajiban PMI
1.	Kewajiban ketaatan : pekerja yang masih aktif bekerja di suatu perusahaan wajib mengikuti semua peraturan dan kebijakan yang berlaku	Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan
2.	Kebijakan konfidensialitas : pekerja wajib menjaga rahasia perusahaan, mulai dari semua data yang diproses hingga informasi yang beredar.	Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan
3.	Kewajiban loyalitas : pekerja berfokus pada pekerjaan di perusahaan tersebut dan tidak	Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja

	sedang mengambil pekerjaan di tempat lain, terutama perusahaan kompetitor. ⁴⁸	
4.		Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan PMI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

5. Pemberdayaan Pekerja

a. Konsep Pemberdayaan Pekerja

Dalam Pasal 4 huruf a UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam Pembangunan Nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.⁴⁹

Suatu organisasi dituntut agar dapat memberdayakan dan memimpin sumber daya manusianya tersebut dengan semaksimal

⁴⁸ Tugu Insurance, *Jangan Keliru! Inilah Hak dan Kewajiban Karyawan yang Wajib Diketahui*, 13 September 2023, diakses pada 16 Maret 2025 <https://tugu.com/artikel/jangan-keliru-inilah-hak-dan-kewajiban-karyawan-yang-wajib-diketahui>

⁴⁹ Pasal 4 huruf a UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

mungkin, hal tersebut agar SDM yang dimiliki perusahaan tersebut dapat meningkatkan kinerja pegawainya.⁵⁰

Menurut Sedarmayanti, pemberdayaan sumber daya manusia adalah suatu proses kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan “daya manusia” melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab dan rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi untuk meningkatkan kinerja sebagaimana diharapkan.⁵¹ Pemberdayaan karyawan tidak hanya tentang peningkatan keterampilan, tetapi juga tentang memberikan dukungan emosional dan psikologis. Karyawan membutuhkan rasa didengar dan didukung agar merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik.

b. Tujuan Pemberdayaan Pekerja

Pemberdayaan memiliki beberapa tujuan utama, diantaranya :⁵²

- 1) Menghasilkan performa kerja yang baik
- 2) Meningkatkan produktivitas kerja
- 3) Meningkatkan loyalitas pekerja
- 4) Memberdayakan karyawan
- 5) Menciptakan budaya perusahaan yang positif

⁵⁰ Indriyani S. Lapado, dkk, “Pengaruh Pemberdayaan Tim Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo”, *YUME : Jurnal of Management*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 762

⁵¹ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, (Bandung : Refika Aditama, 2007)

⁵² Debby Lim, *Apa Itu Pemberdayaan SDM dan Bagaimana Perusahaan dapat Melakukannya*, 22 Januari 2025, diakses pada 17 Maret 2025, <https://www.recruitfirst.co.id/id/blog/pemberdayaan-sdm/>

c. Manfaat Pemberdayaan Pekerja

Ada beberapa manfaat pemberdayaan. Salah satunya manfaat pemberdayaan menurut Wibowo, sebagai berikut :⁵³

- 1) Menemukan kepuasan dalam pekerjaan melalui tanggung jawab, dengan melakukan hal-hal yang memiliki nilai dan merasakan kesenangan dalam berkomunikasi
- 2) Membangun kepercayaan diri membantu seseorang dalam menjalani pekerjaan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan kerja melalui kerjasama yang lebih baik, pemahaman tujuan yang lebih jelas, dan pencapaian prestasi.
- 3) Melalui pemberdayaan, karyawan dapat meningkatkan kemampuan mereka, mempelajari hal-hal baru, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Mereka juga dapat memperluas wawasan dan kemampuan berpikir kritis.

6. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia

Berbeda dengan pemberdayaan pekerja lokal, pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dilakukan setelah kepulangan Pekerja migran ke desa asal. Pemberdayaan pekerja migran ini ditujukan untuk purna Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemberdayaan PMI purna ini merupakan suatu program pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi PMI setelah bekerja seperti yang telah di amanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI bahwa bentuk

⁵³ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hlm 419

perlindungan setelah bekerja yang diberikan kepada PMI adalah dengan pemberdayaan kepada PMI dan keluarganya, hal ini bertujuan untuk reintegrasi purna PMI, serta menghapus kekhawatiran PMI yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan setelah kembali ke tanah air.⁵⁴

Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) merupakan upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan berbagai Lembaga untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberikan perlindungan bagi Calon PMI ataupun PMI di desa yang menjadi kantung-kantung PMI, dengan menawarkan program-program unggulan yang dibutuhkan oleh Calon PMI atau PMI dan keluarganya melalui pemanfaatan potensi lokal dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah setempat.⁵⁵

a. Pengertian Desmigratif

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif menyebutkan pengertian Desa Migran sebagai desa dengan sebagian besar anggota masyarakat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa pengertian Desa Migran Produktif yang selanjutnya disingkat menjadi Desmigratif adalah Desa Migran yang

⁵⁴ Berita Kantor Staf Presiden, *Pekerja Migran Indonesia Purna Rasakan Manfaat Program Pemberdayaan Pemerintah*, 2 Juli 2024, diakses pada 18 Maret 2025 <https://www.ksp.go.id/pekerja-migran-indonesia-purna-rasakan-manfaat-program-pemberdayaan-pemerintah.html>

⁵⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, *Pedoman Desmigratif (Desa Migran Produktif)*, (Jakarta : Kementerian Ketenagakerjaan, 2017), hlm 1

telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.⁵⁶

Desmigratif merupakan suatu komunitas yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia atau selanjutnya disingkat menjadi PMI. Masyarakat di desa ini memiliki pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme penempatan dan perlindungan tenaga kerja, baik di dalam ataupun di luar negeri. Dengan dukungan aktif dari pemerintah desa beserta *stakeholder* lainnya, mereka mampu mengembangkan usaha mandiri yang berkelanjutan.

Program Desmigratif merupakan upaya pemerintah untuk membantu desa-desa yang warganya banyak bekerja di luar negeri. Program ini diinisiasi untuk memberikan layanan dan perlindungan komprehensif kepada Calon PMI, serta keluarga mereka.⁵⁷ Program ini berfokus 4 (empat) pilar utama, diantaranya⁵⁸ :

1. Membangun Pusat Layanan Migrasi
2. Memupuk Usaha Produktif dengan tujuan memberdayakan
3. *Community Parenting* atau Komunitas Pengasuhan Tumbuh

Kembang Anak

⁵⁶ Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif

⁵⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, *Pedoman Program Desmigratif (Desa Migran Produktif)*, (Jakarta : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2017), hlm 5

⁵⁸ Muhibbudin Alwi, “Efektivitas Program Desa Migran Produktif dalam Pembangunan Keluarga Pekerja Migran (Studi Kasus di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”, *skripsi*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2022), hlm 3-4

4. Pembentukan Koperasi Desmigratif

Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) sebagai salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara. Dalam menjalankan Program Desmigratif, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sinergi dengan tujuh kementerian yaitu Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.⁵⁹ Program Desmigratif diluncurkan pada tahun 2016 dengan melibatkan 2 (dua) desa sebagai *pilot project* diantaranya Desa Kenanga di Indramayu, Jawa Barat, dan Desa Kuripan di Wonosobo, Jawa Tengah. Program ini diharapkan menjadi model pelayanan yang terpadu dan efektif, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh pekerja migran. Agar program Desmigratif ini berhasil, diperlukan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak, seperti pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga masyarakat sendiri. Tanpa adanya kerja sama yang erat antar para pemangku kepentingan, program ini akan sulit dalam mencapai tujuan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya.⁶⁰

⁵⁹ Suryadi Suryadi, "Karakteristik Desa Migran Produktif Yang Mempengaruhi Banyaknya TKI Bekerja Ke Luar Negeri," *Jurnal Ketenagakerjaan* 13, no. 2 (2018).

⁶⁰ Yeni Nuraeni, *Pembangunan Desa Migran Produktif*, XV:30

b. Dasar Hukum Desmigratif

Dasar hukum Program Desmigratif adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Desa Migran Produktif, namun peraturan tersebut telah dicabut dan sebagai gantinya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran.

Selain peraturan Menteri tersebut, terdapat beberapa peraturan lain yang terkait dengan perlindungan pekerja migran, diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang merupakan peraturan pengganti setelah dicabutnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

c. Faktor yang mempengaruhi efektivitas Desmigratif

Program Desmigratif dapat menjadi program yang efektif di masyarakat apabila memenuhi faktor yang mempengaruhi efektivitas atas penerapan sebuah hukum di masyarakat menurut Soerjono Soekanto, diantaranya⁶¹ :

Faktor yang pertama adalah faktor hukumnya. Penerimaan masyarakat menjadi faktor determinan dalam keberhasilan

⁶¹ Ainul Badri, Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2 No. 2 2021, hlm 5

implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif yang menyoar pembangunan keluarga pekerja migran.

Faktor yang kedua adalah faktor petugas yang memberikan contoh dan berperilaku baik. Petugas dalam Program Desa Migran Produktif atau sering disebut sebagai pendamping Desmigratif ini telah melalui proses peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian sebelum ditugaskan. Secara hierarkis, baik petugas maupun kepala desa bertanggung jawab kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas, sementara pengawasan tertinggi berada di tingkat Menteri Ketenagakerjaan RI.

Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas. Implementasi hukum yang optimal sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan fasilitas yang mendukung. Tanpa sarana yang memadai, tujuan hukum sulit untuk direalisasikan. Sarana yang disediakan Desa Migran Produktif berupa layanan migrasi untuk mengurus persiapan pra penempatan berupa dokumen dan informasi-informasi mengenai migrasi, fasilitas rumah edukasi Desmigratif, dan lainnya.

Faktor yang keempat adalah faktor masyarakat. Maksudnya, lingkungan sosial yang merupakan faktor determinan dalam keberhasilan pelaksanaan program Desmigratif. Perlu dianalisis sejauh

mana partisipasi masyarakat Desa Cihonje dalam program yang telah berjalan sejak 2017.

Faktor yang terakhir adalah faktor budaya. Sistem hukum suatu masyarakat pada hakikatnya merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang dianut masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan konsep abstrak yang membedakan antara yang dianggap baik dan buruk.

d. Prinsip-prinsip Desmigratif

Program Desmigratif dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :⁶²

1. **Kolaboratif** : Pelaksanaannya bekerja sama, bersinergi dan berintegrasi dengan berbagai kegiatan dan program yang terkait dari para pemangku kepentingan.
2. **Partisipatif** : Masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan.
3. **Berkelanjutan** : Setiap pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Program Desmigratif harus mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan PMI dan keluarganya tidak hanya saat ini tetapi juga di masa depan.

e. Rencana Aksi Pelaksanaan Program Desmigratif

Dalam pelaksanaan Program Desmigratif, mengacu pada Rencana Aksi yang disusun secara sinergi oleh para pemangku kepentingan sebagai berikut :⁶³

⁶² Direktorat Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, *Pedoman Program Desmigratif*, (Jakarta : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2017) hlm. 8

1. Memberikan Informasi dan Layanan Migrasi

Dengan adanya pusat informasi dan layanan migrasi di balai desa, warga yang berminat menjadi PMI dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan. Mulai dari mendapatkan informasi terkini mengenai pasar kerja di dalam dan di luar negeri, mengikuti bimbingan pra-pemberangkatan, hingga pengurusan dokumen persyaratan seperti KTP, KK, dan surat keterangan lainnya. Pemerintah desa berperan aktif dalam memfasilitasi proses pembuatan paspor dan memberikan dukungan penuh bagi warganya. Selain itu, pusat layanan ini juga berfungsi sebagai tempat warga untuk berkonsultasi dan melaporkan permasalahan yang dihadapi selama bekerja di luar negeri.

2. Menumbuhkembangkan Usaha Produktif

Untuk meningkatkan kesejahteraan purna PMI dan keluarganya, desa memberikan berbagai program pemberdayaan. Program ini mencakup pelatihan untuk memulai usaha, pendampingan usaha, bantuan modal, serta dukungan dalam hal pemasaran produk. Konsep yang digunakan adalah “Satu Desa Satu Produk atau *One Village One Product* (OVOP), dimana setiap desa akan fokus pada pengembangan produk unggulannya.

3. Memfasilitasi Pembentukan Komunitas Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak (*community parenting*)

⁶³ Direktorat Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, *Pedoman Program Desmigratif*, (Jakarta : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2017) hlm 11-13

Komunitas Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak atau *Community Parenting* adalah sebuah wadah bagi masyarakat, khususnya keluarga PMI, untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengasuh anak. Kegiatan ini dilakukan di “Rumah Belajar Desmigratif” yang menyediakan berbagai fasilitas seperti tempat bermain, ruang belajar, perpustakaan, dan ruang konseling. Selain itu, diadakan pula berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mendidik anak, seperti pelatihan Bahasa, kewirausahaan, dan pengelolaan keuangan.

Kemudian, pemilihan lokasi dan penyediaan fasilitas untuk “Rumah Belajar Desmigratif” dilakukan oleh kepala desa dengan melibatkan berbagai mitra kerja. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi masyarakat untuk menyiapkan tempat dan akan mengelola tempat belajar ini. Kegiatan-kegiatan yang ada di tempat belajar ini diselenggarakan dengan bantuan dari semua pihak yang terlibat.

4. Memfasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Koperasi/ Lembaga Keuangan

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan usaha-usaha yang dikelola oleh PMI dan keluarganya. Selain itu, kegiatan ini juga memfasilitasi proses pengiriman uang dari PMI di luar negeri ke desa melalui kerja sama dengan bank. Untuk mendukung kegiatan ini, masyarakat

desa bersama-sama dengan berbagai pihak terkait akan menyiapkan tempat usaha dan fasilitas lainnya, serta menunjuk orang yang akan mengelola koperasi desa atau lembaga keuangan yang ada.

f. Tujuan Desa Migran Produktif

Tujuan dari adanya penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas PMI di Desmigratif, telah disebutkan dalam Pasal 6 Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas PMI, diantaranya⁶⁴ :

- a. Mewujudkan terbentuknya Komunitas PMI produktif
 - b. Memperluas kesempatan kerja melalui penumbuhkembangan usaha produktif dan peningkatan keterampilan masyarakat Desa Migran
 - c. Mewujudkan basis data PMI di tingkat desa
 - d. Memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan procedural
 - e. Meningkatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan
- Mewujudkan masyarakat Desa Migran yang produktif dan keluarga PMI yang sejahtera.

⁶⁴Pasal 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia

C. Teori *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Maṣlahah berasal dari kata jadian *ṣād-lām-ḥa*, kemudian terbentuk kata *ṣalaha*, *ṣaluha*, *ṣalāhan*, *ṣulūhan*, dan *ṣalāhyyan* yang bermakna baik dan positif. *Maṣlahah* merupakan bentuk kata keterangan (*maṣdar*) dari kata kerja (*fi'il*) *ṣalaha*, oleh karena itu secara morfologis (*ṣaraf*) memiliki pola (*wazan*) seperti kata *manfa'ah*.⁶⁵

Dalam kamus al-Munjid disebutkan, bahwa *al-Maṣlahah* adalah sesuatu yang membangkitkan kebaikan; perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan manusia yang menghasilkan kebaikan bagi dirinya dan masyarakatnya.

Kata *al-Maṣlahah* secara etimologis merujuk pada sesuatu yang membawa kebaikan yang besar atau manfaat yang banyak. Penggunaan bentuk *al-Maṣlahah*, menurut para pakar *nahwu* dan *sharf* sebagaimana dikutip oleh Musthafa Zaid menyatakan kata tersebut sengaja dipilih untuk memberikan penekanan pada intensitas kebaikan tersebut. Maka *al-Maṣlahah* menurut mereka adalah sesuatu yang di dalamnya mengandung kebaikan yang kuat atau banyak.⁶⁶

Secara etimologis, *maṣlahah* merujuk pada tindakan atau keadaan yang membawa kebaikan bagi manusia. Konsep ini tidak hanya mencakup

⁶⁵ Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Said Ramadhan Al-Buthi*, (Lhokseumawe : Sefa Bumi Persada, 2021) hlm 55

⁶⁶ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm al-Din al-Thufi*, (Yogyakarta : Pustaka Egaliter, 2022) hlm 18

aspek positif berupa keuntungan, tetapi juga aspek negatif berupa pencegahan terhadap hal-hal yang merugikan.⁶⁷

Terdapat variasi terminologi dalam pemahaman para ulama mengenai *maṣlaḥah*, namun analisis yang lebih mendalam menunjukkan adanya kesamaan substansial dalam konsep yang mereka kemukakan, diantaranya :

Yang pertama, menurut al-Ghazali, meskipun awalnya difokuskan pada aspek manfaat dan pencegahan mudharat. Namun, esensi sebenarnya dari *maṣlaḥah* adalah pemeliharaan tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Ghazali berpendapat bahwa konsep *maṣlaḥah* tidak boleh semata-mata didasarkan pada pemikiran manusia. Beliau menggarisbawahi pentingnya teks-teks agama sebagai rujukan utama dalam menentukan apa yang dianggap sebagai *maṣlaḥah*⁶⁸ *Maṣlaḥah* adalah nilai intrinsik yang melekat pada segala sesuatu yang berkontribusi pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁹

Imam al-Ghazali dengan kecenderungannya yang kuat pada pendekatan teologis dalam memahami hukum Islam (*fiqh*), cenderung lebih mengutamakan penggunaan teks-teks agama (*nash*) sebagai dasar dalam memahami hukum. Karena itu, ia memandang bahwa konsep *maṣlaḥah* (kemaslahatan umum) harus selalu dikaitkan dengan teks-teks

⁶⁷ M. Sulthon, *Mashlahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam*, *Jurnal Darussalam : Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 2 hlm 43

⁶⁸ M. Sulthon, *Mashlahah Sebagai Tujuan*, XIV : 44

⁶⁹ Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah*, (Lhokseumawe : Sefa Bumi Persada, 2021) hlm. 56-57

tersebut. Al-Ghazali tidak sepenuhnya menolak konsep *maṣlaḥah* yang tidak bisa menjadi dasar hukum yang berdiri sendiri, melainkan harus selalu didukung oleh dalil-dalil yang jelas dari teks-teks agama. Ia juga menempatkan *maṣlaḥah* pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan metode hukum lainnya seperti qiyas (analogi).⁷⁰

Yang kedua, menurut Muhammad Abu Zahrah *maṣlaḥah* atau *istiṣlah* yaitu seluruh kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan dalam syar'i untuk menentukan hukum dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya. Menurutnya, *maṣlaḥah* yang benar adalah *maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syariat. Ia bukan semata-mata hasil dari kebebasan berpendapat yang tidak terkendali, melainkan hasil dari pemikiran yang mendalam dan sesuai dengan nilai-nilai agama.⁷¹

Yang ketiga, definisi *maṣlaḥah* menurut as-Syatibi adalah apa-apa yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan pemerolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Menurut Syatibi, *maṣlaḥah* tidak hanya berkaitan dengan kepentingan duniawi, tetapi juga mencakup kepentingan ukhrawi. Lebih jauh, konsep *maṣlaḥah* ini sangat kompleks dan memiliki berbagai tingkat serta saling keterkaitan. Syatibi juga menjelaskan bahwa salah satu makna *maṣlaḥah* adalah menjaga dan

⁷⁰ Nur Asiah, *Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*, *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1, Juli 2020 hlm 125-126

⁷¹ Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih : Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2011), hlm 82-83

melindungi segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Syariat Islam melindungi *maṣlaḥah* dengan cara yang proaktif, seperti memperkuat hal-hal yang bermanfaat, dan juga dengan cara preventif, seperti mencegah hal-hal yang merugikan.⁷²

Yang keempat, menurut al-Thufi ajaran yang diturunkan Allah SWT melalui wahyu-Nya dan sunnah Rasulullah saw pada intinya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, dalam segala persoalan kehidupan manusia, prinsip yang dijadikan pertimbangan adalah kemaslahatan. Apabila suatu pekerjaan mengandung kemaslahatan bagi manusia, maka itu harus dilaksanakan.⁷³ Kemudian pengertian *maṣlaḥah* menurut al-Thufi adalah bentuk sesuatu dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kegunaannya.⁷⁴ Menurut nya, akal manusia memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menentukan apa yang disebut sebagai *maṣlaḥah* (kemaslahatan). Dia berpendapat bahwa akal lebih obyektif dalam menilai suatu situasi dibandingkan dengan hanya berpegang pada teks agama yang mungkin memiliki banyak penafsiran. Terdapat empat landasan yang menjadi pijakan al-Thufi dalam menelaah dan meletakkan dasar-dasar teori *maṣlaḥah* dalam fiqih Islam, diantaranya :

- a. Akal sehat manusia memiliki kemampuan mandiri untuk menentukan apa saja yang membawa kebaikan (*maṣlaḥah*) dan apa saja yang

⁷² Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2020), hlm 161-162

⁷³ Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2011) hlm. 117

⁷⁴ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Egaliter, 2022) hlm 152

membawa kerugian (*mafsadat*). Kita tidak perlu selalu bergantung pada teks agama untuk membuat keputusan ini.

- b. *Maṣlaḥah* bisa menjadi dasar hukum yang berdiri sendiri. Kita tidak perlu selalu mencari dalil dalam Al-Qur'an atau Hadis untuk membuat suatu hukum. Cukup dengan melihat bukti-bukti empiris, seperti kebiasaan masyarakat, kita bisa menentukan apakah itu bermanfaat atau tidak.
- c. Teori *maṣlaḥah* sangat berguna dalam memahami dan mengembangkan hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia dan kebiasaan masyarakat. Akan tetapi, teori ini tidak bias diterapkan pada ibadah karena ibadah adalah hal yang sangat sacral dan hanya bias dipahami melalui teks agama dan kesepakatan ulama.
- d. Prinsip *maṣlaḥah* menempati posisi paling fundamental dalam hierarki dalil syar'i. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum Islam, *maṣlaḥah* harus didahulukan dibandingkan dengan nas dan ijma. Pandangan al-Thufi menekankan bahwa prioritas *maṣlaḥah* bukan berarti meniadakan peran nas dan ijma, melainkan upaya untuk mengakomodasi dinamika kehidupan dengan cara memaknai nas dan ijma secara kontekstual. Dengan demikian, keumuman nas dan ijma dapat dikhususkan untuk mencapai tujuan syariat yang lebih luas.⁷⁵

Yang kelima, mengutip Imam Syatibi, Imam Malik memandang *maṣlaḥah* sebagai suatu kebijakan yang sesuai dengan tujuan agama,

⁷⁵ Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2011) hlm. 119-

prinsip-prinsipnya, dan dalil-dalilnya. Kebaikan ini berfungsi untuk mengatasi berbagai kesulitan hidup, baik yang sangat penting maupun yang bersifat sekunder. Menurut Imam Malik, semua aturan agama pada dasarnya bertujuan untuk membawa kebaikan bagi manusia. Jika terdapat suatu masalah yang belum diatur secara jelas di dalam agama, kita bisa mencari solusi dengan melihat tujuan umum dari aturan-aturan agama tersebut.⁷⁶

Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pendapat ulama-ulama diatas adalah bahwa konsep *maṣlaḥah* merupakan suatu sarana yang penting untuk memahami dan menerapkan hukum Islam. Para ulama menggunakan konsep ini untuk mencari solusi atas permasalahan yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks agama. *Maṣlaḥah* menjadi pedoman dalam membuat keputusan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bagi seluruh umat manusia.

2. Pembagian *Maṣlaḥah*

1) *Maṣlaḥah* Berdasarkan Dari Segi Diterima atau Tidaknya oleh Syara'

- a. *Maṣlaḥah al Mu'tabarah*, merupakan *maṣlaḥah* yang dibenarkan atau ditunjukkan oleh nash/dalil tertentu. Konsep *maṣlaḥah* yang diizinkan dalam Islam dapat digunakan sebagai dasar hukum jika kita dapat menemukan kesamaan atau analogi (qiyas) dengan hukum yang telah ada dalam al-Qur'an dan Sunnah. Contohnya

⁷⁶Andi Herawati, Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam al Ghazali (Studi Perbandingan), *Jurnal Diktum*, Vol. 12, No. 1, 2014, hlm 46

dalam al-Quran dan Sunnah menyebutkan bahwa minuman keras (*khamr*) diharamkan dalam Islam. Larangan ini bertujuan untuk menjaga akal manusia. Berdasarkan prinsip *maṣlahah* dan qiyas, kita bisa menyimpulkan bahwa semua minuman dan makanan yang memabukkan juga haram, karena efeknya sama dengan *khamar*, yaitu merusak akal.⁷⁷ Ayat al-Qur'an yang menerangkan larangan meminum *khamr*, yaitu Q.S Al-Maidah : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁷⁸

Dalam Islam, *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa minuman maupun makanan, yang berbahan daar apapun. *Khamr* diharamkan karena dapat merusak akal manusia, sehingga peminumnya menjadi seperti orang gila.

Selain itu, Rasulullah saw. juga bersabda bahwa setiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap yang memabukkan adalah *khamr*.

⁷⁷ Zainal Anwar, Pemikiran Ushul Fiqh al-Ghazali Tentang Al-Maslahah al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul Karya al-Ghazali), *Jurnal Fitrah*, Vol. 1 No. 1, 2015 hlm 59

⁷⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019) hlm 165

b. *Maṣlahah al Mulghāh*

Maṣlahah al Mulghāh atau kemaslahatan yang dihapuskan adalah suatu kebaikan yang sengaja dikesampingkan dalam syariat Islam karena bertentangan dengan aturan-aturan agama yang telah ditetapkan.⁷⁹ Sebagai contoh, seorang raja bernama Abdul Rahman melakukan kesalahan besar dengan berhubungan badan dengan istrinya disiang hari saat bulan puasa Ramadhan. Ia kemudian meminta nasihat kepada para ulama tentang hukumannya. Seorang ulama bernama Al-Qodhi Yahya memutuskan bahwa raja tersebut harus berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut sebagai hukuman. Al-Qodhi Yahya beralasan bahwa membebaskan seorang budak sebagai hukuman, seperti yang tertulis dalam aturan agama, tidak akan memberikan penyesalan yang mendalam atas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang raja kaya.⁸⁰ Oleh karena itu, puasa dua bulan berturut-turut dinilai sebagai pilihan terbaik untuk mencapai kemaslahatan yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam kasus ini.

c. *Maṣlahah al Mursalah*

Maṣlahah merupakan *maṣlahah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus atau tertentu yang membenarkan atau menolaknya atau menggugurkannya.⁸¹ *Maṣlahah* ini tidak secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an atau hadis. Namun, *maṣlahah* ini

⁷⁹ Salma, *Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam*, X:2, hlm. 4

⁸⁰ M. Sulthon, *Mashlahah Sebagai Tujuan Inti*, XIV:2, hlm 48

⁸¹ Zainal Anwar, *Pemikiran Ushul Fiqh al-Ghazali*, I : 58

sesuai dengan tujuan agama dan bisa dijadikan pedoman untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan. Ada tiga syarat yang perlu diperhatikan apabila menggunakan *maṣlahah al Mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu⁸² :

1. Kemaslahatan tersebut hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya
2. Hendaknya *maṣlahah* yang sudah dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar
3. *Maṣlahah* itu hendaklah bersifat umum

2) *Maṣlahah* Dipandang dari Segi Kekuatan Substansinya atau Tingkat Kebutuhannya dalam Hidup

a. Kebutuhan Primer / *Maṣlahah Darūriyyah*

Kebutuhan tingkat primer merujuk pada segala sesuatu yang esensial bagi eksistensi manusia. Kehidupan manusia tidak akan sempurna dan bahkan terancam jika kebutuhan-kebutuhan primer ini tidak terpenuhi. Dalam kajian *ushūl fiqh* kebutuhan primer ini diklasifikasikan sebagai tingkat *darūriy*.⁸³

Setiap hal atau tindakan yang secara langsung berkontribusi pada hilangnya atau rusaknya salah satu dari lima unsur pokok tersebut dianggap buruk, sehingga Allah melarangnya. Menjauhi larangan-larangan Allah ini bertujuan untuk melindungi agama dari

⁸² Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah*, (Lhokseumawe : Sefa Bumi Persada, 2021) hlm. 71-72

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm 209

murtad, melindungi jiwa dari pembunuhan, melindungi harta dari pencurian, melindungi keturunan dari zina, melindungi akal dari minuman keras.⁸⁴

Dalam rangka perwujudan kemaslahatan ini haruslah dipelihara lima macam perkara yang dikenal dengan “*al-Maqāṣidul Khamsah*” atau “*Ad Ḍarūriyyatul Khamsah*” yaitu⁸⁵ :

1. Agama, maksudnya Islam mensyariatkan jihad untuk mempertahankan agama/aqidah Islam, mewajibkan memerangi orang yang mencoba mengganggu umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama dan menghukum orang yang murtad dari Islam dan lain sebagainya.
2. Jiwa, Islam mensyariatkan untuk memenuhi kebutuhan biologis seperti sandang, pangan, dan papan. Manusia tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan pokok, tetapi perlu juga berikhtiar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Segala upaya yang bertujuan untuk menyempurnakan diri dan jiwa adalah perbuatan yang disukai Allah swt. Sebaliknya, segala tindakan yang merusak jiwa dan moral manusia adalah perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah swt.⁸⁶
3. Akal, Islam mensyariatkan larangan-larangan meminum minuman keras dan segala hal yang dapat merusak akal. Allah

327 ⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm

⁸⁵ Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2011) hlm 105-106

210 ⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm

swt. telah menganugerahkan akal kepada manusia sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup dan meningkatkan kualitas diri melalui proses pembelajaran tanpa henti.⁸⁷

4. Keturunan, Islam mensyariatkan larangan perzinahan, menuduh zina, dan menjatuhkan pidana bagi orang yang melakukannya.
5. Harta, Islam mensyariatkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi yang melakukannya, begitu pula dengan riba yang membuat rusak dan hilangnya barang milik orang lain.

b. Kebutuhan Sekunder / *Maṣlaḥah Ḥājiyāt*

Menurut pandangan al-Syatibi, *ḥājiyāt* merupakan suatu kebutuhan yang bersifat kemudahan dan kelapangan. Keberadaannya bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Jika *ḥājiyāt* tidak diperhatikan, maka akan timbul berbagai kesulitan yang fatal seperti pada kategori *Maṣlaḥah Ḍarūriyyah*. *Ḥājiyāt* berperan sebagai penyempurna dari *Maṣlaḥah Ḍarūriyyah*, menciptakan keseimbangan dan kewajaran dalam kehidupan sehingga terhindar dari segala bentuk ekstrem.⁸⁸

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm 211

⁸⁸ Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah*, (Lhokseumawe : Sefa Bumi Persada, 2021) hlm. 76

Maṣlahah Ḥājiyāt adalah hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Islam memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sekunder ini, misalnya dengan memberikan keringanan dalam ibadah seperti *qaṣar* dan jamak solat saat berpergian jauh, serta tayamum saat tidak ada air. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah : 6

...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسَبِّحَ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁸⁹

c. Kebutuhan Tersier / *Maṣlahah Taḥsiniyāt*

Taḥsiniyāt merujuk pada segala hal yang bersifat pelengkap di dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan *taḥsiniyāt* bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dan keindahan hidup. Meskipun tidak wajib hukumnya, namun upaya untuk memenuhi kebutuhan *taḥsiniyāt* dianjurkan (*sunnah*) dan mengabaikannya dianggap kurang baik (*makruh*).⁹⁰ Seperti yang dikatakan oleh al-Syatibi, konsep *taḥsiniyāt* bertujuan untuk menyempurnakan nilai-nilai kebaikan yang sudah ada dalam *Maṣlahah Darūriyyah* dan *Maṣlahah Ḥājiyāt*. Ketiadaan *taḥsiniyāt* memang tidak akan mengancam kelangsungan hidup atau kenyamanan manusia,

⁸⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm 146

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm 214

namun kehadirannya akan meningkatkan kualitas hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk.⁹¹

Menurut Amir Syarifuddin, tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia. Ia menyebutkan ada dua bentuk utama dari tujuan ini :⁹²

1. Membawa manfaat (*Jalb al-Manāfi'*) : Hukum Islam bertujuan memberikan manfaat dan kebaikan kepada manusia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, bahkan hingga akhirat. Semua perintah Allah bertujuan untuk membawa kebaikan bagi umat manusia.
2. Mencegah kerusakan (*dar al-mafāsīd*) : Selain memberikan manfaat, hukum Islam juga berfungsi untuk mencegah manusia dari segala bentuk kerusakan dan keburukan. Terkadang, perbuatan yang dilarang mungkin terasa menyenangkan pada awalnya, namun pada akhirnya akan membawa dampak buruk. Contohnya : berzina atau mengkonsumsi makanan yang tidak baik bagi kesehatan.

⁹¹ Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah*, (Lhokseumawe : Sefa Bumi Persada, 2021) hlm. 77

⁹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm 208

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi dari upaya perlindungan hak bagi pekerja migran asal Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar dan memahami efektivitas dari penerapan program Desmigratif yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia. Demi mencapai tujuan penelitian, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk berinteraksi dengan individu-individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti mengumpulkan data secara mendalam melalui wawancara, dengan tujuan untuk memahami secara lebih baik pengalaman, motivasi, dan dampak dari fenomena tersebut. Analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali temuan-temuan yang lebih relevan dan mendalam. Penelitian kualitatif sendiri sifatnya adalah deskriptif, jadi data-data yang diperoleh berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekan pada angka/numerik.⁹³

Menurut Moleong, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 13

tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.⁹⁴

Metode penelitian kualitatif memiliki beberapa sebutan. Disebut naturalistik karena peneliti mengamati fenomena secara langsung di tempat kejadian tanpa manipulasi. Istilah etnografi merujuk pada asal-usul metode ini yang banyak digunakan dalam studi budaya. Sementara itu, kualitatif menggaris bawahi sifat data yang berupa kata-kata, narasi, dan makna yang mendalam, bukan angka-angka.⁹⁵

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan evaluasi diri untuk memastikan pemahaman terhadap metode, penguasaan teori, dan kesiapan terjun ke lapangan. Sebagai instrumen penelitian yang bersifat manusiawi, peneliti kualitatif memiliki peran sentral dalam menentukan arah penelitian, memilih partisipan, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menginterpretasikan temuan untuk menghasilkan kesimpulan yang bermakna. Seperti yang dikatakan oleh Nasution (1988), bahwa⁹⁶ :

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, focus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas

⁹⁴ Feny Rita, Mohammad Wasil, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 4

⁹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*....hlm. 8

⁹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*....hlm. 222-223

itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini diawali dengan pengumpulan data sekunder atau analisis terhadap peraturan perundang-undangan, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data primer berdasarkan kondisi nyata di lapangan (*field research*).⁹⁷ Penelitian ini menggunakan metode empiris untuk mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara, atau kuisioner. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial masyarakat.⁹⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi penelitian pada skripsi ini adalah Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas.

C. Sumber Data

Agar hasil penelitian kualitatif dapat diandalkan, peneliti perlu mengumpulkan data secara komprehensif. Hal ini mencakup baik data primer yang diperoleh langsung dari sumber, maupun data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada.

⁹⁷ David Tan, dkk, *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, (Malang : PT. Citra Intrans Selaras, 2020), hlm 335

⁹⁸ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), hlm 149-152

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang paling dekat dengan fenomena yang diteliti. Data ini diperoleh secara langsung melalui pengamatan, wawancara, atau dari dokumen-dokumen asli yang relevan, sehingga memberikan informasi yang akurat dan mendalam.⁹⁹ Dalam pengertian lain, data primer ini merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹⁰⁰ Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara terhadap informan-informan, diantaranya Pengantar Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas, Kepala Desa Cihonje, Petugas dari Program Desmigratif di Desa Cihonje, dan tiga keluarga dari Pekerja Migran Indonesia (PMI).

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumen-dokumen, visualisasi data (table, grafik), atau artefak, berperan sebagai pelengkap data primer. Data ini memberikan konteks yang lebih luas dan memperkuat validitas temuan penelitian.¹⁰¹ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi ilmiah. Data ini merupakan informasi yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan diambil dari hasil

⁹⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto : Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10

¹⁰⁰ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerja Sosial*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 1, 2015), hlm. 17

¹⁰¹ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerja ...*, hlm. 18

penelitian orang lain, seperti jurnal ilmiah, skripsi, peraturan perundang-undangan, artikel, buku-buku yang secara khusus membahas isu perlindungan hak pekerja migran dan program desmigratif.

D. Obyek dan Subyek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan inti dari setiap penelitian. Dengan meneliti objek secara mendalam, kita dapat membuka ruang untuk menghasilkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang relevan, mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif, serta merumuskan konsep-konsep baru yang dapat berkontribusi pada bidang ilmu pengetahuan.¹⁰² Adapun objek pada penelitian ini ialah program desmigratif yang diterapkan di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar yang menjadi upaya pemberdayaan bagi pekerja migran asal Desa Cihonje tersebut.

2. Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan yang dijadikan teman bahkan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti.¹⁰³ Adapun subyek penelitian ini sebanyak 5 orang yang peneliti nilai bisa dijadikan sebagai informan data, diantaranya :

- a. Pengantar Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
Kabupaten Banyumas

¹⁰² Salma, *Apa itu Objek Penelitian? Macam dan Contoh Lengkap*, 29/09/2023, diakses pada 07/11/2024 <https://penerbitdeepublish.com/apa-itu-objek-penelitian/>

¹⁰³ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung : Citapustaka Media, 2012), hlm 142

Alasan penulis memilih pengantar kerja di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas sebagai informan adalah karena mereka memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam mengenai kebijakan, program, dan regulasi terkait ketenagakerjaan termasuk migrasi tenaga kerja. Mereka juga berperan penting dalam implementasi program-program terkait tenaga kerja migran, seperti Program Desmigratif. Dalam Pasal 9 ayat (5) Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan bahwa pengantar kerja di Dinas Tenaga Kerja tersebut berperan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif.

b. Kepala Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas

Alasan penulis memilih Kepala Desa Cihonje menjadi informan pada penelitian ini adalah karena kepala desa memiliki peran sentral dalam pemerintahan desa dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan dalam Pasal 9 Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 Kepala Desa merupakan penanggung jawab pada tingkat desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan komunitas PMI di Desa Migran Produktif.

c. Petugas Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar

Alasan penulis memilih petugas desmigratif sebagai informan pada penelitian ini adalah karena petugas desmigratif memiliki pengetahuan mendalam mengenai pelaksanaan program Desmigratif,

termasuk tujuan, kegiatan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Petugas desmigratif juga memiliki interaksi langsung dengan keluarga pekerja migran, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan.

d. Tiga Keluarga Pekerja Migran asal Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar

Alasan penulis memilih tiga purna migran ini menjadi informan adalah karena mereka memiliki pengalaman langsung mengenai dampak migrasi terhadap kehidupan mereka. Dengan mewawancarai beberapa keluarga, penulis dapat memperoleh perspektif yang beragam mengenai dampak migrasi, baik positif maupun negatif.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, adapun percakapan tersebut dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁰⁴ Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan keluarga dari para Pekerja Migran asal Desa Cihonje, serta purna pekerja migran untuk wawancara terkait efektivitas dari program desmigratif sebagai upaya perlindungan hak bagi pekerja migran

¹⁰⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 186

beserta keluarga yang dirasakan oleh keluarga dan purna PMI. Wawancara juga dilakukan dengan informan lain yaitu Pengantar Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas, Kepala Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar dan Petugas dari Program Desmigratif di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar terkait implementasi peraturan yang ada dalam Perda No. 8 Tahun 2022 dan Program Desmigratif di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar.

2. Observasi

Popper berpendapat bahwa observasi sebenarnya dipengaruhi oleh teori yang kita miliki. Namun, saat melakukan penelitian, sebaiknya kita abaikan teori-teori yang sudah ada terlebih dahulu. Observasi adalah cara kita mengumpulkan data dengan menggunakan panca indera kita untuk mengamati sesuatu secara langsung. Saat melakukan observasi, peneliti harus langsung terjun ke lapangan untuk mengamati berbagai aspek seperti tempat, orang-orang yang terlibat, kegiatan yang dilakukan, waktu kejadian, tujuan dari kegiatan tersebut, dan perasaan yang muncul.¹⁰⁵ Studi ini akan mengamati secara langsung penerapan program desmigratif di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar serta menganalisis efektivitas program tersebut terhadap pekerja migran, keluarga pekerja migran, dan purna pekerja migran.

¹⁰⁵ Mamik, *Metode Kualitatif*, (Surabaya : Zifatama Publisher, 2015), hlm. 97

3. Dokumentasi

Penelitian kualitatif seringkali berfokus pada data yang diperoleh langsung dari sumber manusia, baik melalui pengamatan langsung maupun wawancara mendalam. Selain data primer dari manusia, data sekunder seperti dokumen, foto, dan statistik juga memiliki peran penting dalam memperkaya pemahaman kita tentang suatu fenomena.

Berbagai jenis dokumen, mulai dari catatan pribadi yang informal hingga dokumen resmi, dapat memberikan konteks historis dan sosial yang relevan dengan penelitian. Foto sebagai bentuk visual, mampu menangkap berbagai aspek kehidupan, mulai dari emosi individu hingga kondisi sosial suatu komunitas. Dengan demikian, foto yang dapat memberikan dimensi tambahan dalam analisis kualitatif.¹⁰⁶

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini mengacu pada model Miles and Huberman. Model ini bersifat interaktif, artinya analisis dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian. Tahapan analisisnya meliputi reduksi data untuk menyederhanakan data yang kompleks, penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Berikut merupakan Teknik analisis data berdasarkan teori Miles and Huberman¹⁰⁷ :

¹⁰⁶ Mamik, *Metode Kualitatif...* hlm, 108

¹⁰⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...* hlm. 246-253

1. Reduksi Data

Jumlah data yang besar menuntut kita untuk melakukan reduksi data. Reduksi data adalah proses menyederhanakan data dengan cara memilih hal-hal yang relevan, mengidentifikasi tema utama, dan membuat kategorisasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang data dan memudahkan analisis lebih lanjut. Penggunaan perangkat lunak computer dapat membantu kita dalam proses pengkodean dan pengorganisasian.

Proses reduksi data dipandu oleh tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, fokusnya adalah pada temuan-temuan baru. Oleh karena itu, data yang menyimpang dari pola yang sudah ada atau data yang belum terjelaskan merupakan hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Reduksi data adalah proses yang membutuhkan ketelitian dan kemampuan berpikir kritis. Peneliti pemula dapat berkonsultasi dengan ahli untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang data dan menarik kesimpulan yang relevan.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi selesai, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Dalam penelitian kuantitatif, data umumnya disajikan dalam bentuk table, grafik, diagram lingkaran, atau pictogram. Sementara itu, dalam penelitian kualitatif, penyajian data seringkali dilakukan melalui narasi, diagram, atau bagan. Seperti yang ditekankan oleh Miles dan Huberman (1984), teks naratif

merupakan bentuk penyajian data yang paling umum dalam penelitian kualitatif. Dengan berbagai bentuk penyajian data ini, informasi menjadi lebih terstruktur, relasi antar variable lebih jelas, dan keseluruhan data menjadi lebih mudah dipahami.

3. Kesimpulan Data

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan pembuktian. Kesimpulan awal yang didapatkan bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan ditemukannya bukti-bukti baru saat pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel dan valid.

Temuan-temuan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi rinci mengenai suatu fenomena yang sebelumnya samar, atau bahkan dapat berupa hubungan sebab akibat yang baru, hipotesis, atau teori yang belum pernah dikemukakan sebelumnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak selalu memberikan jawaban yang persis sama dengan rumusan masalah awal. Hal ini disebabkan oleh sifat rumusan masalah dalam penelitian kualitatif yang dinamis dan dapat berubah seiring dengan berjalannya penelitian di lapangan.

BAB IV

**ANALISIS KEBIJAKAN DESA MIGRAN PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA
PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN DALAM PERATURAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2019 PERSPEKTIF
MASLAHAH DI DESA CIHONJE KECAMATAN GUMELAR**

A. Kondisi Demografi Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Berdasarkan data Kecamatan Gumelar dalam Angka 2024, jumlah penduduk Desa Cihonje mencapai 8.488 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 4.278 jiwa adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 4.210 jiwa adalah penduduk berjenis kelamin perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 15,09%.¹⁰⁸

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1	0-4 tahun	477
2	5-9 tahun	544
3	10-14 tahun	572
4	15-19 tahun	510
5	20-24 tahun	543
6	25-29 tahun	509
7	30-34 tahun	478
8	35-39 tahun	572
9	40-44 tahun	610
10	45-49 tahun	700
11	50-54 tahun	738
12	55-59 tahun	562

¹⁰⁸ BPS Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Gumelar dalam Angka 2024 Volume 21*, (Banyumas : BPS Kabupaten Banyumas, 2024), hlm 40

13	60-64 tahun	529
14	65-69 tahun	384
15	70-74 tahun	283
16	75+ tahun	477
Jumlah Total		8.488
Jumlah Laki-Laki		4.278
Jumlah Perempuan		4.210

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

Data mata pencapaian penduduk menunjukkan dominasi sektor pertanian dengan jumlah petani dan buruh tani yang cukup besar. Sektor informal seperti pedagang dan wiraswasta juga memiliki kontribusi yang berarti. Sektor formal seperti pegawai negeri, guru, dan karyawan swasta juga tercatat, namun dengan proporsi yang lebih kecil.¹⁰⁹

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

No.	Mata Pencapaian	Jumlah
1	Belum/tidak bekerja	1.159
2	Peternak	45
3	Nelayan/Perikanan	-
4	Karyawan Swasta	728
5	Karyawan Honorer	15
6	Buruh Harian Lepas	195
7	Mengurus Rumah Tangga	2.502
8	Buruh Tani/Perkebunan	195
9	Buruh Peternakan	11
10	Tukang Batu	120
11	Tukang Kayu	45
12	Pelajar/Mahasiswa	1.592
13	Tukang Gigi	-
14	Pegawai Negeri Sipil	47
15	Guru	85

¹⁰⁹ Profil Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar Tahun 2023

16	Bidan	3
17	Supir	28
18	Pedagang	126
19	Perangkat Desa	12
20	Kepala Desa	1
21	Wiraswasta	142
22	Petani/Pekebun	1.435

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Data pendidikan penduduk Desa Cihonje menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat secara umum cukup baik. Mayoritas penduduk telah menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah penduduk, terutama anak-anak usia dini, yang belum atau putus sekolah. Di sisi lain, proporsi penduduk dengan Pendidikan tinggi, baik D2, S1, maupun S2, juga tercatat.¹¹⁰

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	1.330
2	Tamat SD/Sederajat	1.711
3	Tamat SLTP/Sederajat	1.845
4	Tamat SLTA/Sederajat	1.592
5	Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK	533
6	Usia 3-6 tahun yang sedang TL/Playgrup	79
7	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	13
8	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1.096
9	Tamat D-2/Sederajat	48
10	Tamat S-1/sederajat	234
11	Tamat S-2/sederajat	7

¹¹⁰ Profil Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar Tahun 2023

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Berdasarkan data penduduk tahun 2024 di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, mayoritas penduduk menganut agama Islam dengan jumlah mencapai 8.484 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjadi agama yang paling dominan di desa tersebut. Meskipun demikian, keragaman agama tetap terjaga dengan adanya beberapa penduduk yang beragama Kristen.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	8484
2	Kristen	4
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

B. Analisis Implementasi Kebijakan Desa Migran Produktif Sebagai Upaya Pemberdayaan Pekerja Migran dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar

Analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi beberapa pilar Program Desmigratif di Desa Cihonje telah sesuai dengan rancangan aksi yang telah disusun secara sinergis oleh para pemangku kepentingan, diantaranya :¹¹¹

¹¹¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, *Pedoman Program Desmigratif*, (Jakarta : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2017) hlm 11-13

1. Pusat Layanan Migrasi

Fenomena migrasi tenaga kerja dari Desa Cihonje ke luar negeri telah berlangsung sejak tahun 1980-an dan terus berlanjut hingga saat ini. Mayoritas warga desa yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) direkrut oleh calo yang secara aktif melakukan perekrutan di desa. Praktik perekrutan oleh calo ini menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi meningkatkan jumlah PMI non prosedural.

Dulu kan mikirnya, lewat PT (Perusahaan Penempatan PMI) kan *ribet* harus *ngurus* ini itu, bolak balik. Kalau lewat calo kan kita tinggal nunggu hasil saja, dan tinggal ngasih KTP atau surat-surat persyaratan saja beres.¹¹²

Kekhawatiran akan bertambahnya PMI non prosedural, maka pemerintah meluncurkan program Desa Migran Produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) serta menekan angka PMI Non Prosedural, baik sebelum, selama, maupun setelah masa penempatan kerja, baik di dalam ataupun di luar negeri.¹¹³

Informasi Pasar kerja, tata cara migrasi aman dan penempatan kerja, serta kondisi kerja di luar negeri merupakan hal yang sangat krusial dalam perlindungan PMI. Pasal 20 ayat (3) Perda Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan melibatkan

¹¹² Hasil wawancara dengan purna PMI, Ibu Dasirah, Ibu Munjiati, dan Ibu Darsiti, pada hari Senin, 23 Desember 2024

¹¹³ Direktorat Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, *Pedoman Program Desmigratif*, hlm.2

pemerintah desa/kelurahan”, sehingga desa berperan penting dalam perlindungan PMI.¹¹⁴

Desa berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang menyediakan informasi dan fasilitasi komunikasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara komprehensif. Layanan ini mencakup seluruh tahapan migrasi, mulai dari persiapan keberangkatan hingga kepulangan, dengan tujuan memberikan perlindungan dan kemudahan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).¹¹⁵

Bahkan saya sendiri sebagai petugas Desmigratif berusaha melakukan penjangkauan ke rumah-rumah, setiap orang sedang kumpul-kumpul di pinggir jalan saya datangi untuk memberikan pengetahuan dan informasi mengenai langkah migrasi yang aman, pencatatan keluarga PMI, anak-anak PMI dan informasi-informasi yang mungkin Calon PMI membutuhkan, tapi ya kadang namanya orang pasti ada yang peduli ada yang tidak, jadi paling tidak saya sudah berusaha melakukan yang terbaik demi keamanan PMI dan keluarga PMI.¹¹⁶

Dalam Pasal 7 ayat (2) Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa, layanan migrasi yang tersedia untuk CPMI, diantaranya : a) pemberian layanan informasi tentang pasar kerja; b) pemberian bimbingan kerja; c) verifikasi data Calon PMI; d) pendataan migrasi masyarakat desa sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri; e) fasilitasi pemberian layanan dokumen sesuai kebutuhan; f)

¹¹⁴ Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

¹¹⁵ Yeni Nuraeni, Pembangunan Desa Migran Produktif, XV:30

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Petugas Desmigratif, Ibu Yuliati, pada hari Jum'at, 20 Desember 2024

pendampingan keluarga PMI yang bermasalah; g) kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.¹¹⁷

Pada pilar pertama layanan migrasi, Petugas Desmigratif Desa Cihonje secara konsisten bertugas di kantor desa setiap hari kerja pada jam kerja. Tugasnya meliputi pelayanan administrasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dalam pengurusan dokumen persyaratan penempatan, verifikasi keabsahan dokumen untuk mencegah praktik pemalsuan dan penipuan, serta pemberian konsultasi mengenai peluang kerja di luar negeri dan informasi terkait negara tujuan. Sebagai bentuk akuntabilitas, petugas juga diwajibkan mendokumentasikan seluruh kegiatan dan melaporkannya ke Kementerian Ketenagakerjaan melalui Sistem Informasi Desmigratif (SISTIF) secara bulanan. Laporan tersebut kemudian diverifikasi dan ditandatangani oleh kepala desa selaku penanggung jawab program Desmigratif di tingkat desa.¹¹⁸ Di luar jam kerja, petugas Desmigratif melakukan kegiatan Desmigratif lain Bersama masyarakat.

Implementasi Program Desmigratif telah memberikan dampak positif yang signifikan, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat akan risiko menjadi PMI non prosedural. Sebelum Desa Cihonje menerima Program Desmigratif, Calon PMI yang akan bekerja di luar negeri mendapatkan tawaran-tawaran dari calo/penyalur kerja dengan iming-

¹¹⁷ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Petugas Penyalur Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas, Ibu Prawita Dewi Rianingrum. Pada Kamis, 19 Desember 2024

iming akan memudahkan proses pendaftarannya hal itu yang menjadi kekhawatiran pemerintah apabila nantinya Calon PMI tersebut mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus-kasus PMI lain.

Namun, setelah petugas Desmigratif Desa Cihonje melakukan penjangkauan informasi migrasi kepada masyarakat Desa Cihonje dan mendatangi rumah keluarga PMI untuk pemberian informasi migrasi aman dan pendataan keluarga PMI. Calon PMI yang berniat bekerja di luar negeri akan mendatangi petugas Desmigratif di Kantor Desa untuk meminta informasi terkait pasar kerja, informasi negara tujuan, dan informasi lain terkait dengan migrasi. Bahkan setelah program Desmigratif ini selesai sejak 2019 lalu, masyarakat yang ingin bertanya dan konsultasi terkait migrasi akan mendatangi rumah petugas desmigratif tersebut.

Layanan migrasi di Desa Cihonje tidak hanya melayani terkait hal di atas, bahkan petugas Desmigratif di Desa Cihonje dan Pemerintah Desa Cihonje kerap kali dimintai bantuan terkait dengan permasalahan yang terjadi pada pekerja migran. Pada Bulan Juli 2024 lalu, baru saja menangani pemulangan jenazah PMI di Negara Hongkong. Petugas Desmigratif dan pemerintah Desa Cihonje dengan bantuan pihak-pihak terkait mendatangkan anak PMI tersebut untuk mengurus jenazahnya di Hongkong, dan penangannya dibantu hingga jenazah tiba di Desa Cihonje.

Meskipun pilar pertama ini telah berjalan, masih terdapat beberapa masalah dan hambatan. Salah satunya adalah keberadaan calo atau penyalur kerja yang masih aktif dan meresahkan petugas Desa Migran

Produktif (Desmigratif). Selain itu, terdapat kendala dalam pencatatan data PMI yang kembali ke desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

- a) Petugas Desmigratif tidak lagi ditempatkan secara tetap di kantor desa, karena berakhirnya program Desmigratif
- b) Petugas Desmigratif tidak lagi bertugas mengirimkan data PMI ke Sistem Informasi Desmigratif (SISTIF)
- c) PMI tidak melaporkan kepulanagn mereka ke kantor desa.

Akibatnya, data yang rinci mengenai jumlah purna PMI tidak tersedia.¹¹⁹

2. Penumbuhkembangan Usaha Produktif

Salah satu tujuan Program Desmigratif adalah memberdayakan keluarga pekerja migran agar bisa mandiri secara ekonomi. Caranya adalah dengan memberikan berbagai bantuan, seperti pelatihan keterampilan berwirausaha, pendampingan usaha, dan penyediaan modal awal untuk memulai bisnis. Selain itu, program ini juga membantu memasarkan produk yang dihasilkan oleh keluarga pekerja migran.¹²⁰

Pasal 7 ayat (3) Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa penumbuhkembangan usaha produktif terdiri atas : a) pemberian pembekalan kewirausahaan; b) pengembangan inovasi usaha produktif; c) penggunaan teknologi tepat guna; d) pemberian bantuan sarana usaha; e) peningkatan sarana desa melalui padat karya; f) inkubasi bisnis; g)

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Petugas Desmigratif, Ibu Yuliati, pada Jum'at, 20 Desember 2024

¹²⁰ Yeni Nuraeni, Pembangunan Desa Migran Produktif, XV:30

fasilitasi pendampingan tenaga kerja sukarela; h) pemasaran hasil kewirausahaan produktif melalui kerja sama kelembagaan; i) kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.¹²¹

Purna PMI umumnya menjadi pelaksana utama dalam pengembangan usaha-usaha produktif di desa. Desa-desa yang terpilih sebagai penerima Program Desmigratif memperoleh dukungan finansial dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk membiayai operasional kegiatan dan usaha produktif yang telah diajukan. Bantuan tersebut dapat berupa peralatan atau dana yang disalurkan langsung kepada kelompok Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Setiap kelompok TM terdiri dari 20 orang anggota.¹²²

Awal saya gabung ke komunitas ini karena dulunya saya setelah pulang kerja dari luar negeri kan nganggur, trus ada Bu Yuli sebagai Petugas Desmigratif yang mengajak untuk bergabung ke komunitas, supaya ada kegiatan gitu lah, ini juga kan udah di akui sama Dinas Tenaga Kerja, jadi awal dulu itu dikasih modal untuk kegiatan usahanya.¹²³

Di Desa Cihonje, terdapat dua kelompok TKM yang masing-masing beranggotakan 20 orang. Kelompok TKM pertama terdiri dari para ibu rumah tangga yang memproduksi keripik cantir. Kelompok TKM kedua, yang didominasi oleh kaum laki-laki, fokus pada budidaya kelinci.

Jenis usaha ini sebelumnya telah dimusyawarahkan oleh kelompok TKM beserta pihak-pihak terkait, kemudian oleh pemerintah di beri modal misal mesin-mesin untuk memproduksi cantir, untuk

¹²¹ Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia

¹²² Hasil wawancara dengan Petugas Penyalur Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas, Ibu Prawita Dewi Rianingrum. Pada Kamis, 19 Desember 2024

¹²³ Hasil wawancara dengan purna PMI, Ibu Dasirah, pada hari Senin, 23 Desember 2024

marut singkongnya, kemudian untuk kelompok TKM yang membudidaya kelinci diberi mesin untuk memproduksi pelet pakan kelinci.¹²⁴

Sebagai bentuk dukungan awal, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan 40 ekor kelinci sebagai bibit. Seiring berjalannya waktu, populasi kelinci mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai sekitar 200 ekor. Produktivitas budidaya kelinci ini tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan lokal, namun juga telah mencapai pasar yang lebih luas. Bahkan, peternakan kelinci tersebut kerap kali didatangi oleh konsumen langsung yang ingin membeli dalam jumlah kecil.

Sayangnya, implementasi budidaya kelinci tidak berjalan sesuai dengan harapan. Sensitivitas tinggi hewan ini mengakibatkan tingginya angka kematian, sehingga usaha budidaya hanya bertahan selama masa program Desmigratif berlangsung, yaitu tahun 2017-2019. Akibatnya, kelompok TKM ini terpaksa bubar setelah masa program berakhir.¹²⁵

Program Desmigratif telah berhasil menginisiasi dan memberdayakan kelompok usaha IPAKARUMI (Ikatan Perempuan Keluarga Buruh Migran Indonesia) yang hingga kini masih aktif berkarya di Rumah Pintar Desmigratif Desa Cihonje. Kelompok IPAKARUMI ini juga ternyata merupakan inisiasi dari salah satu purna PMI, karena kurangnya perhatian dari pemerintah desa terhadap pemberdayaan purna

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Petugas Desmigratif, Ibu Yuliati, pada hari Jum'at, 20 Desember 2024

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Petugas Desmigratif, Ibu Yuliati, pada hari Jum'at, 20 Desember 2024

PMI dan menjaga para perempuan yang sebelumnya aktif di dalam kegiatan Desmigratif untuk terus aktif dalam pemberdayaan.

Keberadaan IPAKARUMI sangat penting bagi keluarga dan purna PMI. IPAKARUMI dibentuk dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan wirausaha dan bekerja secara Bersama-sama membuat ekonomi kreatif yang nantinya bisa dijual dan mendapatkan penghasilan tambahan.

Dalam jangka waktu dua kali seminggu biasanya anggota IPAKARUMI ini berkumpul untuk memproduksi dengan di damping oleh petugas Desmigratif. Berkat pendampingan yang berkelanjutan dari Ibu Yuli, kelompok usaha ini telah mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Produk-produk yang dihasilkan pun semakin beragam dan berkualitas, tidak hanya terbatas pada makanan ringan, namun juga mencakup kerajinan tangan.

Pada saat kelompok ini tergabung dalam program Desmigratif, proses produksi keripik cantir ini didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan berupa modal awal untuk membeli bahan-bahan, alat untuk *marut* bahan baku, dan pelatihan yang dilakukan 2 kali dalam seminggu. Untuk pembuatan tas rajut, kelompok IPAKARUMI ini mendapatkan bantuan pelatihan pembuatan tas rajut yang bekerja sama

dengan Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan mendatangkan pengajar dari Baturaden.¹²⁶

IPAKARUMI juga mendapatkan dukungan yang berkelanjutan melalui berbagai program pelatihan, baik dalam pembuatan kue maupun kerajinan tangan. Selain itu, kelompok ini juga menerima pembinaan dan monitoring secara berkala dari Dinas Tenaga Kerja.

Dengan berjalannya Program Desmigratif ini terutama pada produksi usaha, kami jadi mendapatkan banyak pengalaman, dalam membuat keripik cantir yang sekarang berkembang menjadi beberapa makanan ringan, kaya buat keripik basreng, keripik pisang, rempeyek, tas rajut juga masih suka bikin-bikin. Alhamdulillah dengan kegiatan ini kami mendapatkan pemasukan berapa ratus *lah*, walaupun sedikit alhamdulillah mencukupi kebutuhan *mba*.

Disamping itu, terdapat kesenjangan antara keberhasilan kelompok usaha Desa Cihonje dalam meningkatkan produksi pasar, kemampuannya dalam memasarkan produk-produk tersebut ke pasar, dan pendapatan dari hasil jual produk-produk IPAKARUMI. Kondisi ekonomi yang tidak menentu merupakan salah satu faktor yang menghambat upaya pemasaran kelompok usaha ini.

PMI menjelaskan bahwa sebab dari kurang stabilnya ekonomi pada akhir-akhir ini mengakibatkan kesulitan dalam memasarkan produk.

Kami sudah produksi lagi dan mengantarkan ke warung-warung, tapi ternyata produknya masih ada dan belum habis. Saingannya juga banyak si, sama-sama menjual produk itu. Harga jual, rasa, sama banyaknya isi juga jadi persaingan.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Petugas Desmigratif, Ibu Yuliati, pada Jum'at, 20 Desember 2024

Selain pemasaran, kendala dalam distribusi juga dialami oleh kelompok ini. Sebab anggota keseluruhan kelompok IPAKARUMI ini perempuan dan tidak ada yang bisa mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan produk, alhasil produk-produk yang akan didistribusikan diantarkan oleh *ojeg* dan memerlukan biaya juga untuk ongkos *ojeg* tersebut. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk modal usaha dan membeli bahan-bahan keripik, akhirnya digunakan untuk hal lain.¹²⁷

Program Desmigratif cukup berhasil memfasilitasi purna PMI dalam mengembangkan kegiatan produktif di desa asal. Selain memberikan kesempatan untuk memperoleh penghasilan mandiri dan meningkatkan keterampilan kewirausahaan, program ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan purna PMI pada sektor migrasi yang seringkali diwarnai praktik-praktik eksploitasi seperti upah yang rendah, jam kerja panjang, dan perlakuan tidak manusiawi, serta menciptakan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan. Jadi, penumbuhkembangan usaha produktif di Desa Cihonje ini dinilai cukup efektif untuk kemudian menjadi solusi pemberdayaan PMI dan mengurangi minat purna PMI untuk kembali berangkat bekerja ke luar negeri lagi, sebab dengan aktif mengikuti kegiatan di komunitas ini, purna PMI akan beralih profesi sebagai wirausaha walaupun berjalan secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah desa, bahkan pemerintah pusat.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Purna PMI Desa Cihonje, pada hari Senin, 23 Desember 2024

3. *Community Parenting*

Komunitas Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak (*Community Parenting*) berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk memberikan dukungan komprehensif kepada keluarga PMI dalam proses pengasuhan anak. Melalui “Rumah Belajar Desmigratif”, komunitas ini menyelenggarakan berbagai kegiatan, mulai dari penyediaan sarana bermain dan belajar anak, konseling keluarga, hingga pelatihan pengembangan keterampilan. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas pengasuhan anak PMI dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.¹²⁸

Pada Pasal 7 ayat (4) Permenaker Nomor 2 Tahun 2019, kegiatan *community parenting* ini terdiri atas: a) pemberian bimbingan dan konseling; b) pemberian bimbingan pengelolaan keuangan; c) pelaksanaan bimbingan baca, tulis, hitung, kesenian, olahraga, internet sehat, dan kerohanian; d) kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.¹²⁹ Rumah Belajar/Rumah Pintar ini disewakan oleh kementerian yang bekerja sama dengan pihak perbankan selama 2 tahun atau selama program tersebut berjalan. Sejauh ini, Rumah Pintar digunakan oleh kebanyakan desa penerima Desmigratif sebagai tempat untuk bimbingan belajar kepada anak-anak PMI.¹³⁰

¹²⁸ Direktorat Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, *Pedoman Program Desmigratif*, hlm. 12-13

¹²⁹ Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Petugas Penyalur Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas, Ibu Prawita Dewi Rianingrum. Pada Kamis, 19 Desember 2024

Petugas Desmigratif, Ibu Yuli, menginformasikan bahwa program *community parenting* yang berpusat di Rumah Pintar, sebuah fasilitas yang didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan, telah berjalan dengan sukses selama dua tahun. Rumah Pintar tidak hanya menjadi pusat kegiatan yang mendukung program Desmigratif secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di Rumah Pintar, termasuk pembinaan anak-anak PMI yang ditinggal oleh orang tuanya yang bekerja ke luar negeri dan pengembangan usaha produktif, masih terus berjalan hingga saat ini.

Pasca selesainya program Desmigratif dan berakhirnya masa sewa Rumah Pintar, petugas Desmigratif secara mandiri menginisiasi kelanjutan kegiatan. Ibu Yuli, selaku Petugas Desmigratif memutuskan untuk menyewa tempat baru guna menampung seluruh aktivitas Desmigratif. Biaya operasional yang timbul, termasuk sewa tempat untuk Rumah Pintar, sepenuhnya ditanggung oleh donasi komunitas relawan dari berbagai daerah, dan bahkan sumbangan pribadi dari petugas Desmigratif.¹³¹

Ibu Yuli berperan sentral dalam seluruh kegiatan yang berlangsung di Rumah Pintar. Beliau tidak hanya memberikan bimbingan belajar pada anak-anak PMI, tetapi juga membimbing peserta dalam mengembangkan usaha produktif seperti pembuatan keripik cantir dan lainnya. Selain itu, Ibu Yuli juga aktif memberikan dukungan psikologis kepada anak-anak, terkhusus mereka yang berasal dari keluarga PMI. Hal ini terbukti efektif

¹³¹ Hasil wawancara dengan Petugas Desmigratif, Ibu Yuliati, pada hari Jum'at, 20 Desember 2024

dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang dihadapi oleh anak-anak, termasuk kasus kenakalan remaja.

Dulu pernah ada anak yang dikeluarkan dari sekolahan, karena terlalu nakal. Kita dampingin juga, karena orang tuanya berada di luar negeri dan neneknya yang melapor ke saya untuk dibantu. Anak tersebut kami dampingi dan kami nasihat, alhamdulillah ada perubahan, sampai akhirnya lulus sekolah.¹³²

Dengan kesadaran akan pentingnya dukungan lingkungan bagi anak-anak PMI, Ibu Yuli berupaya untuk membentuk komunitas pengasuhan di tingkat RW. Namun, terbatasnya sumber daya manusia menjadi sebuah kendala yang sampai saat ini belum dapat diatasi.

Community Parenting menjadi hal yang penting agar anak-anak PMI yang ditinggalkan orang tuanya bekerja di luar negeri dapat terawat dengan baik, dan tidak terlantar. Anak-anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pendidikan yang layak. Dengan adanya pengawasan dari komunitas, risiko anak-anak PMI untuk menjadi korban eksploitasi, seperti pekerja anak atau pernikahan dini, dapat diminimalisir.¹³³

4. Pembentukan dan Pengembangan Koperasi/Lembaga Keuangan

Pasal 7 ayat (5) Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa penumbuhkembangan koperasi terdiri atas : a) pembentukan dan penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa sebagai penguatan usaha produktif; b) bimbingan dan konsultasi melalui

¹³² Hasil wawancara dengan Petugas Desmigratif, Ibu Yuliati, pada hari Jum'at, 20 Desember 2024

¹³³ Kemenko PMK, *Lindungi Pekerja Migran Pemerintah Perkuat Program Desa Migran Produktif*, 27 Januari 2023, diakses pada 11/01/2025 <https://www.kemenkopmk.go.id/lindungi-pekerja-migran-pemerintah-perkuat-program-desa-migran-produktif>

pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan; c) kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.¹³⁴

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran koperasi desa sebagai lembaga keuangan yang dapat melayani kebutuhan masyarakat, khususnya PMI dan keluarganya. Dengan adanya fasilitas pengiriman uang dan dukungan dari mitra strategis, koperasi desa diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi di tingkat desa.¹³⁵

Hanya saja tidak ada pendorong dan pembawa menuju koperasi yang sesungguhnya. Purna PMI juga tidak merasa bahwa koperasi merupakan salah satu modal sosial yang penting bagi kemajuan suatu masyarakat. Dengan kerja sama internal dan eksternal yang inklusif dengan membangun lebih banyak jaringan dengan potensi eksternal yang melekat padanya, maka masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan akses.¹³⁶

Keluarga PMI sangat bergantung pada remitansi sebagai sumber pendapatan utama guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini semakin terasa bagi keluarga yang berasal dari tingkat ekonomi menengah ke bawah. Sayangnya, penggunaan remitansi yang cenderung konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek menyebabkan akumulasi aset keluarga menjadi sangat terbatas. Akibatnya, siklus

¹³⁴ Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia

¹³⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, *Pedoman Program Desmigratif*, hlm. 13

¹³⁶ Nopa Laura, dkk, "Peran Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Alam sebagai Strategi Bertahan Hidup di Dusun Limang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat", *Society*, Vol. 6, No. 2, Desember 2018, hlm 80-81

kemiskinan pun berulang, di mana keluarga PMI kembali mengirimkan anggota keluarganya untuk bekerja di luar negeri.¹³⁷

Koperasi/BUMDes di sebagian desa Desmigratif menerapkan pembentukan koperasi ini, akan tetapi di sebagian desa lain terkhusus Desa Cihonje koperasi tidak berjalan. Bahkan dari awal diadakannya Program Desmigratif di Desa Cihonje, masyarakat Desa Cihonje tidak memiliki ketertarikan terhadap pengelolaan koperasi.¹³⁸

Di Desa Cihonje sebenarnya sudah pernah dilakukan sosialisasi dan pelatihan dari dosen universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, tapi, banyak warga yang masih belum paham konsep koperasi yang diinisiasi melalui Program Desmigratif ini. Mereka seringkali mengaitkan koperasi dengan simpan pinjam biasa, padahal tujuannya lebih luas. Jadi, wajar kalau minat mereka masih kurang.¹³⁹

Kondisi koperasi yang kurang baik muncul dan berkembang mungkin karena tercemarnya makna organisasi, sebagaimana disimpulkan oleh Rochmadi (2011) bahwa berbagai masalah yang berkembang mengenai keberadaan organisasi, khususnya koperasi simpan pinjam, terkait dengan nilai dan prinsip budaya yang dipersepsikan. Koperasi yang seharusnya menjadi pilar ekonomi kerakyatan, kini tidak lagi berfungsi sebagai organisasi massa yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Fenomena masih beredarnya koperasi “hitam” yang beroperasi dengan praktik seperti rentenir, bahkan menaruh bunga besar untuk

¹³⁷ Baretta, R. D., Ispriyarso, B. Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 2018, hlm. 163–182. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9828>

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cihonje, Bapak Sarnoto, pada hari Senin, 23 Desember 2024

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Petugas Desmigratif, Ibu Yuliati, pada hari Jum'at, 20 Desember 2024

pengangsuran.¹⁴⁰ Hal ini yang membuat masyarakat Desa Cihonje khawatir dengan adanya koperasi.

Sebagai alternatif, desa telah menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak tahun 2020. Namun, pengelolaan BUMDes ini masih berada di bawah kendali pemerintah desa dan belum melibatkan secara aktif komunitas Desmigratif. Selain itu, desa juga fokus pada kegiatan penanaman pohon kayu putih.¹⁴¹

C. Analisis Kebijakan Desa Migran Produktif Sebagai Upaya Pemberdayaan Pekerja Migran dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar dalam Perspektif *Maṣlahah*

Setelah melakukan kajian terhadap kerangka hukum dan implementasi Program Desmigratif, penulis akan menganalisis kebijakan tersebut melalui lensa nilai-nilai kemaslahatan. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana mampu memberikan perlindungan berupa pemberdayaan yang optimal terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar.

Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang dicanangkan pemerintah selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan rakyat. Melalui program ini, negara tidak hanya memenuhi kewajiban hukumnya, tetapi juga menjalankan tanggung jawab

¹⁴⁰ Muslihudin, dkk, Pemberdayaan Pekerja Migran melalui Program Desa Migran Produktif di Banyumas, Indonesia, *Jurnal Society* Vol. 9 No. 1 Juni 2021, hlm 342

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Petugas Desmigratif, Ibu Yuliati, pada hari Jum'at, 20 Desember 2024

moralnya sebagai pemimpin yang amanah.¹⁴² Sebagaimana dalam kaidah fikih berikut :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”¹⁴³

Program Desmigratif di Desa Cihonje cukup diimplementasikan dengan baik, beberapa pilar dalam Program Desmigratif sudah dilaksanakan dengan baik walaupun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi.

1) Layanan Migrasi

Petugas Desmigratif melaksanakan tugasnya dengan baik untuk pilar satu ini Petugas memberi informasi dan panduan terkait migrasi aman kepada Calon PMI, keluarga PMI, dan masyarakat Desa Cihonje secara umum. Secara tidak langsung, petugas Desmigratif melewati kegiatan layanan migrasi tersebut, telah berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat Desa Cihonje dari hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun pada kenyataannya masih saja beredar calo atau penyalur kerja ilegal yang ada di Desa Cihonje.

2) Penumbuhkembangan Usaha Produktif

Pada pilar ini, purna PMI merupakan pelaksana utama dalam pengembangan usaha-usaha produktif di desa dengan didampingi oleh petugas desmigratif. Melalui kegiatan ini, purna PMI yang pulang dari negara tempat bekerja diberdayakan dan diberi kegiatan berupa usaha

¹⁴² Fachri Wahyudi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran, *Jurnal Wasatiyah*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm 79

¹⁴³ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2005), hlm 61

untuk membuat keripik cantir, kerajinan tangan, dan wirausaha lainnya. Puna PMI juga mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan kerajinan tangan tas rajut, pelatihan pembuatan kue, dan lainnya.

Setelah Program Desmigratif tidak lagi dibiayai operasionalnya oleh pemerintah, petugas desmigratif berinisiatif untuk melanjutkan kegiatan ini tanpa bantuan dari pemerintah desa.

Pemberdayaan purna PMI ini berjalan dengan cukup baik, walaupun kenyataannya masih terdapat kendala dalam pemasaran, pemutaran modal, dan distribusi ke warung-warung.

3) *Community Parenting*

Community Parenting atau Komunitas Pengasuhan Tumbuh Kembang anak di Desa Cihonje berpusat di Rumah Pintar yang di damping oleh petugas Desmigratif. *Community Parenting* ini diselenggarakan untuk anak-anak PMI yang ditinggal orang tuanya merantau ke luar negeri untuk bekerja. Di Desa Cihonje dilakukan kegiatan bimbingan belajar untuk anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan kegiatan usaha produktif juga diselenggarakan di Rumah Pintar tersebut. Selain itu, petugas desmigratif juga aktif dalam memberikan pendampingan psikologis anak, terkhusus pada mereka yang berasal dari keluarga PMI.

Tujuan pilar ini ialah untuk memberikan perlindungan, pengawasan, dan perawatan kepada anak-anak PMI dan mencegah risiko

anak-anak PMI menjadi korban eksploitasi seperti pernikahan dini, dan pekerja anak.

4) Pembentukan Koperasi

Kegiatan pelatihan telah dilakukan di desa Cihonje untuk memberikan informasi tentang kegunaan koperasi Desmigratif. Namun, Fenomena masih beredarnya koperasi “hitam” yang beroperasi dengan praktik seperti rentenir, bahkan menaruh bunga besar untuk pengangsuran. Hal ini yang membuat masyarakat Desa Cihonje khawatir dengan adanya koperasi. Oleh karena itu, pembentukan koperasi Desmigratif di desa Cihonje tidak terlaksana dengan baik, padahal koperasi ini diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi di tingkat desa dengan memperluas jaringan agar produk-produk yang dihasilkan oleh purna PMI dapat meluas.

Berdasarkan pemahaman mengenai *maṣlaḥah*, tujuan utama syariat Islam adalah untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kerugian bagi seluruh lapisan masyarakat. Seperti kaidah dibawah ini :

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih yang *maṣlaḥah* dan menolak yang *mafsadah*”¹⁴⁴

Program Desmigratif ini dinilai sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah* dalam memberikan perlindungan berupa kebijakan Desmigratif yang dirancang dengan tujuan meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan manfaat, khususnya dalam hal perlindungan PMI.

¹⁴⁴ Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (tt.: Dar al-Jail, 1980), Juz II, hlm. 73

Pasalnya, akses terhadap informasi yang akurat mengenai pasar kerja, prosedur migrasi yang aman dan kondisi negara tujuan merupakan hal yang sangat krusial dalam menjaga lima unsur pokok agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta.

Berdasarkan firman Allah SWT :

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S. Asy-Syua'ara : 183)*¹⁴⁵

Dalam Pasal 6 huruf d Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan komunitas PMI di Desmigratif bertujuan untuk memberikan edukasi proses migrasi yang aman agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak pidana perdagangan orang, kekerasan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, dan lainnya yang merugikan PMI.¹⁴⁶

Kemudahan persyaratan, iming-iming pekerjaan ringan, dan gaji besar yang ditawarkan calo membuat banyak CPMI tergiur untuk menggunakan jasanya.

Program Desmigratif telah membawa angin segar bagi CPMI. Di Desa Cihonje, misalnya, program ini berhasil mengurangi jumlah warga pengguna jasa calo untuk meminimalisir terjadinya PMI Non Prosedural.

¹⁴⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 537

¹⁴⁶ Dani Amran Hakim, Muhammad Havez, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Fikih Sfyasah Dusturiyah", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 4, No. 2, Juli 2020, hlm 110

Petugas Desmigratif telah memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya migrasi yang aman serta terkendali.

Selain itu, Desmigratif ini juga sesuai dengan konsep *maṣlahah ḥājiyāt*. Jika kebutuhan *ḥājiyāt* diabaikan, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan serius yang sejatinya termasuk dalam kategori *maṣlahah ḍarūriyyah*, menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan sehingga terhindar dari segala hal yang merugikan.¹⁴⁷

Penulis berpendapat bahwa Program Desmigratif sangat relevan dengan konsep *maṣlahah ḥājiyāt*. Hal ini dikarenakan program tersebut secara efektif memfasilitasi akses ekonomi masyarakat Desa Cihonje, sehingga memberikan peluang yang lebih luas untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Dengan demikian, kemandirian ekonomi masyarakat desa dapat ditingkatkan, mengurangi ketergantungan pada sektor pekerjaan yang bersifat temporer seperti menjadi PMI. Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pada kegiatan pemberdayaan purna PMI juga sesuai dengan *maṣlahah taḥsiniyāt*, sebab dalam hal peningkatan kualitas hidup, program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memberikan keterampilan baru dan membuka peluang pengembangan diri. Allah SWT berfirman :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

¹⁴⁷ Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah*, (Lhokseumawe : Sefa Bumi Persada, 2021) hlm. 76

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Az-Zukhruf : 32)¹⁴⁸

Menurut ahli tafsir, ayat tersebut mengandung makna bahwa manusia diciptakan dengan kelebihan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan bersama. Bukan untuk saling meninggikan diri, melainkan untuk saling membantu sebagai makhluk sosial. Dalam konteks pemberdayaan, hal ini menginspirasi upaya bersama dalam memperbaiki taraf hidup, karena setiap komunitas memiliki potensi yang dapat diberdayakan.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 715

¹⁴⁹ Ulfi Putra Sany, “Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 39 No. 1, 2019, hlm 36

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan beberapa komponen Program Desmigratif di Desa Cihonje telah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun secara kolaboratif oleh berbagai pihak terkait. Namun, pilar keempat dari program ini belum terlaksana selama program Desmigratif berjalan, sebab fenomena masih beredarnya koperasi “hitam” yang beroperasi dengan praktik seperti rentenir, bahkan menaruh bunga besar untuk pengangsuran. Hal ini yang membuat masyarakat Desa Cihonje khawatir dengan adanya koperasi. Kendati demikian, tantangan dalam bentuk keberadaan calo/penyalur kerja ilegal masih terus ditemui. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi terjadinya eksploitasi dan pelanggaran terhadap hak-hak Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang menggunakan jasa calo non prosedural.
2. Secara keseluruhan, Program Desmigratif sesuai dengan prinsip *maṣlaḥah*, yaitu memberikan kemanfaatan dan mencegah kerugian. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang optimal bagi PMI, khususnya di Desa Cihonje. Selain itu, program ini juga termasuk dalam kategori *maṣlaḥah ḥājiyāt* mengingat keberhasilannya dalam memfasilitasi akses ekonomi masyarakat desa, sehingga meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Lebih jauh lagi, Program Desmigratif dapat pula dikategorikan sebagai *maṣlaḥah taḥsiniyāt* karena

memberikan nilai tambah berupa peningkatan keterampilan dan peluang pengembangan diri bagi masyarakat melalui program Desmigratif ini.

B. Saran

1. Berdasarkan simpulan diatas, penulis menyarankan agar Program Desmigratif ini tetap dilanjut pada desa-desa kantung PMI selama masih ada masyarakat yang ingin berangkat ke luar negeri, sebab mengingat adanya keefektivan dan nilai kemaslahatan di setiap pilarnya. Perangkat desa juga diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur penempatan PMI. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memberikan bimbingan dan informasi yang akurat kepada warga, khususnya mereka yang berasal dari desa non-desmigratif, mengenai segala aspek yang terkait dengan penempatan PMI.
2. Demi memastikan proses migrasi yang aman dan terkendali, masyarakat diimbau untuk proaktif dalam mencari informasi yang akurat mengenai tata cara migrasi dan peluang kerja di luar negeri. Disarankan untuk mengakses informasi dari sumber yang terpercaya seperti Dinas Tenaga Kerja, perusahaan penempatan PMI yang berizin, serta Petugas Desmigratif setempat. Masyarakat juga perlu berhati-hati dalam mengonsumsi informasi di media sosial dan menghindari tindakan impulsif berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- BPS Kabupaten Banyumas. *Kecamatan Gumelar dalam Angka 2024 Volume 21*. Banyumas : BPS Kabupaten Banyumas, 2024
- David Tan, dkk. *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*. Malang : PT. Citra Intrans Selaras, 2020
- Direktorat Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. *Pedoman Program Desmigratif (Desa Migran Produktif)*. Jakarta : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2017
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok : Prenadamedia Group, 2018
- Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (tt.: Dar al-Jail, 1980), Juz II
- Mamik. *Metode Kualitatif*. Surabaya : Zifatama Publisher, 2015
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta : Kalam Mulia, 2005
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta : Kencana, 2020
- Rita, Feny, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022
- Rustanto, Bambang. *Penelitian Kualitatif Pekerja Sosial*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 1, 2015
- Safriadi. *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Said Ramadhan Al-Buthi*. Lhokseumawe : Sefa Bumi Persada, 2021
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung : Citapustaka Media, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2013

Sunaryo, Agus, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto : Fakultas Syariah, 2019

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih cet. IV*. Jakarta : Predana, 2008

Taufiq, Muhammad. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm al-Din al-Thufi*. Yogyakarta : Pustaka Egaliter, 2022

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, cet. 1, Jakarta : Balai Pustaka, 1991

Zuhri, Saifuddin. *Ushul Fiqih : Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2011

JURNAL :

Alwi, Muhibbudin. "Efektivitas Program Desa Migran Produktif dalam Pembangunan Keluarga Pekerja Migran (Studi Kasus di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)", *skripsi*, Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2022, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/21542/>

Anwar, Zainal. "Pemikiran Ushul Fiqh al-Ghazali Tentang Al-Maslahah al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul Karya al-Ghazali)". *Jurnal Fitrah*, Vol. 1 no. 1, 2015 https://eprints.walisongo.ac.id/14423/1/1502026066_Ariffin%20Hartomo%20R_Full%20Skripsi%20-%20Ariffin%20Hartomo%20R.pdf

Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali". *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 no. 1, 2020 <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1642>

Badri, Ainul. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum". *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2 no. 2, 2021 <https://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah/article/view/590>

Bareta, R. D., Ispriyarso, B. "Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 2018 <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9828>

- Fikriansyah, Zulfan dan Aan Julia. "Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia". *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis* Vol. 3 no.1, 2023 <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIEB/article/view/1889>
- Harun, Ibrahim Ahmad. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama". *Jurnal Ekonomina*, Vol. 1 No. 3, 2022 <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/download/132/119/599>
- Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam al Ghazali (Studi Perbandingan)". *Jurnal Diktum*, Vol. 12, no. 1, 2014 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/194>
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun, dkk. Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap Pelaksanaan Desmigratif. *Integralistik*, Vol. 34 Nomor1, 2023 <https://journal.unnes.ac.id/nju/integralistik/article/view/40200>
- Laura, Nopa, dkk, "Peran Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Alam sebagai Strategi Bertahan Hidup di Dusun Limang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat", *Society*, Vol. 6, No. 2, Desember 2018 <https://www.neliti.com/id/publications/273236/peran-modal-sosial-masyarakat-dalam-pengelolaan-potensi-alam-sebagai-strategi-be>
- M. Sulthon. "Maslahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam". *Jurnal Darussalam : Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, no. 2 <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/2024>
- Mindarti, Lely Indah dan Putri Nabil, "Pemberdayaan Mantan PMI Melalui Program Desmigratif (Studi di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)", *Publik Administration Journal*, 1 (4)
- Muslihudin, dkk, "Pemberdayaan Pekerja Migran melalui Program Desa Migran Produktif di Banyumas, Indonesia". *Jurnal Society* Vol. 9 no. 1, 2021 <https://media.neliti.com/media/publications/493379-migrant-workers-empowerment-through-prod-39899237.pdf>
- Nuraini, Yeni. "Pembangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif) dengan Pendekatan Perencanaan Secara Holistik, Temanik, Integratif, dan Spasial". *Jurnal Ketenagakerjaan* vol. 15, No. 1, 2021 <https://www.neliti.com/publications/559961/pembangunan-desa-migran-produktif-desmigratif-dengan-pendekatan-perencanaan-seca>

Salma, “Masalah dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 10 no. 2, 2012 <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/261>

Salsabila, Arinto Nugroho. “Pelaksanaan Program Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah Pekerja Migran Produktif Indonesia Non Prosedural”. *Jurnal Hukum : Novum*, Vol. 7 no. 4, 2020 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/34194/32787>

Sany, Ulfi Putra “Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 39 No. 1, 2019 <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/3989>

Suryadi, “Karakteristik Desa Migran Produktif Yang Mempengaruhi Banyaknya TKI Bekerja Ke Luar Negeri,” *Jurnal Ketenagakerjaan* 13, no. 2, 2018. <https://www.neliti.com/id/publications/559931/karakteristik-desa-migran-produktif-yang-mempengaruhi-banyaknya-tki-bekerja-ke-l>

Wahyudi, Fachri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran”. *Jurnal Wasatiyah*, Vol. 3, no. 1, 2022 <https://jurnal.iim-jambi.ac.id/index.php/Wasatiyah/article/view/130>

Waluyo, dan Dona Budi Kharisma. “Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 no. 1, 2023 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/1117/315>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Desa Migran Produktif

WEBSITE :

Boimau, Martinus. “Pelik Persoalan Pekerja Migran Indonesia Asal Belu Non Prosedural”. <https://rri.co.id/daerah/836218/pelik-persoalan-pekerja-migran-indonesia-asal-belu-non-prosedural>

Data BPS Provinsi Jawa Tengah. “*Banyaknya TKI AKAN (Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa), 2022-2023*”. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDM4IzI=/banyaknya-tki-akan-tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. “Imigrasi Gagalakan Keberangkatan 10.138 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Sepanjang Tahun 2023”. <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/06/imigrasi-gagalakan-keberangkatan-10138-pekerja-migran-indonesia-non-prosedural-sepanjang-tahun-2023>

Kemenko PMK. “Lindungi Pekerja Migran Pemerintah Perkuat Program Desa Migran Produktif”. <https://www.kemenkopmk.go.id/lindungi-pekerja-migran-pemerintah-perkuat-program-desa-migran-produktif>

Mutia Nur, Cindi. “Ini Daerah Asal Pekerja Migran Indonesia Pada 2023, Jawa Timur Mendominasi”. <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/dae45654a3b94ee/ini-daerah-asal-pekerja-migran-indonesia-pada-2023-jawa-timur-mendominasi#:~:text=Badan%20Perlindungan%20Pekerja%20Migran%20Indonesia,total%20PMI%20pada%20tahun%20lalu>

Salma. “*Apa itu Objek Penelitian? Macam dan Contoh Lengkap*”. <https://penerbitdeependublish.com/apa-itu-objek-penelitian/>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Berdayakan CPMI, Kemnaker Kembangkan 400 Desa Migran Produktif”. <https://setkab.go.id/berdayakan-cpmi-kemnaker-kembangkan-400-desa-migran-produktif/>

Simanjutak, Nethania dan AP Sari. “Menaker Ida Sebut Program Desmigratif Layak Dilanjutkan”. <https://money.kompas.com/read/2024/05/21/094910226/menaker-ida-sebut-program-desmigratif-layak-dilanjutkan>

Subagyo, Triono. “Menaker : Program Desmigratif dibangun lewat 4 pilar guna lindungi PMI”. <https://www.antaranews.com/berita/3310758/menaker-program-desmigratif-dibangun-lewat-4-pilar-guna-lindungi-pmi>

Yamin, Zulhamdi. “Komite III DPD RI Nilai PMI Non Prosedural Rawan Pengaduan”. <https://rilis.id/Ekonomi/Berita/Komite-III-DPD-RI-Nilai-PMI-Non-Prosedural-Rawan-Pengaduan-wahMGLN>

LAMPIRAN

Lampiran 1

HASIL WAWANCARA

Narasumber I : Prawita Dewi Rianingrum, S.E.

Jabatan/Posisi : Pengantar Kerja

Waktu : Kamis, 19 Desember 2024

Tempat : Dinnaker KOP UKM Kab. Banyumas

Peneliti	Bagaimana sejarah serta proses disahkannya program Desa Migran Produktif?
Narasumber 1	Awalnya melihat daerah yang memiliki banyak pekerja migran atau bisa disebut desa kantung PMI (Pekerja Migran Indonesia), karena salah satu syarat untuk menerima Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah memiliki banyak pekerja migran asal daerah tersebut. Kemudian, PMI pasti banyak mendapatkan pemasukan dari gaji yang diterimanya di negara tempat bekerja, maka program ini hadir untuk : 1) membantu mengelola keuangan dengan baik dengan memberikan support dana untuk modal usaha. 2) Membantu perkembangan dan pemberdayaan keluarga yang ditinggal,terkhusus untuk anak PMI yang di tinggal. Bahkan, pada kabinet baru telah membuat kementerian baru khusus untuk perlindungan PMI, yaitu Kementerian Perlindungan PMI yang

	mungkin nantinya Program Desmigratif apabila dilanjutkan kembali akan berada dibawah kementerian tersebut.
Peneliti	Bagaimana kebijakan yang ada dalam Program Desmigratif?
Narasumber 1	Kebijakan program desmigratif terdapat pilar-pilar yang menjadi acuan berjalannya program, diantaranya : 1) Layanan migrasi 2) Pengembangan usaha produktif 3) Community parenting 4) Bumdes/Koperasi
Peneliti	Bagaimana perkembangan dari pada Program Desmigratif sejak pertama dijalankan hingga saat ini?
Narasumber 1	Pertama program Desmigratif dijalankan di 2 desa yaaitu Desa Kuripan, Wonosobo, Jawa Tengah, dan Desa Kenanga, Indramayu, Jawa Barat. Kemudian, 2017 meningkat pesat jumlah desa yang menerima Program Desmigratif, yaitu berjumlah 120 desa, 2018 meningkat lagi menjadi 130 desa, 2019 berjumlah 150, 2020 tidak ada data desa yang masuk sebagai desmigratif karena terhalang pandemi, kemudian berlanjut ke 2021 berjumlah 151 desa, 2022 berjumlah 50 desa. Akan tetapi, Program Desmigratif hanya berlaku 2 tahun saja untuk setiap desa nya, jadi dalam 2 tahun itu Kementerian Ketenagakerjaa memberikan honor kepada petugas Desmigratif desa untuk biaya operasional kemudian jika desa mengajukan kegiatan kepada kemnaker maka, desa tersebut

	juga mendapatkan support bantuan berupa alat-alat ataupun biaya untuk menjalankan kegiatan tersebut.
Peneliti	Apakah desa-desa yang ada di Kabupaten Banyumas banyak yang telah menerima program Desa Migran Produktif?
Narasumber 1	Kabupaten Banyumas sendiri terdapat 7 desa yang menerima Program Desmigratif, awal menerima tahun 2017 yaitu ada 2 desa di Banyumas yaitu Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar dan Desa Losari, Kecamatan Rawalo. Selebihnya yaitu, Desa Cilangkap, Desa Pekaja, Desa Cingebul, Desa Bogangin, dan Desa Cindaga. Seluruh desa yang menerima Program Desmigratif mendapatkan kontrak 2 tahun pelaksanaan, dan setelah 2 tahun itu kebanyakan desa tidak melanjutkan secara aktif program tersebut, paling yang masih aktif sampai saat ini yaitu Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar. Alasan mengapa tidak aktif lagi menjalankan program ini adalah karena support biaya untuk kegiatan terhenti sebab program tersebut sudah selesai 2 tahun.
Peneliti	Kecamatan mana yang paling banyak mengirimkan Pekerja Migran ke luar negeri dalam kurun waktu tiga tahun terakhir?
Narasumber 1	Kecamatan yang paling banyak mengirimkan PMI adalah Kecamatan Gumelar. Menurut phak Disnaker salah satu penyebab mengapa Gumelar banyak mengirim PMI ialah dekat dengan

	perusahaan yang merekrut PMI dan tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Skema terbanyak yang digunakan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ialah menggunakan P To P (Privat To Privat) atau lewat perusahaan perekrut atau dinamakan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia).
Peneliti	Apakah penanggungjawab khusus untuk setiap desa nya? Jika ada bagaimana struktur kepengurusannya?
Narasumber 1	Tidak terdapat struktur kepengurusan secara khusus untuk pengelolaan program Desmigratif. Akan tetapi, terdapat coordinator Program Desmigratif dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, kemudian Penanggung jawab Program Desmigratif di desa yang merupakan kepala desa, kemudian kepala desa menunjuk salah satu purna PMI yang memiliki pengalaman dalam keorganisasian untuk menjadi petugas Desmigratif. Tugas dari petugas Desmigratif sendiri tentunya adalah menjalankan programnya yang 4 pilar tersebut, dan setiap harinya mencatat laporan kegiatan Desmigratif yang kemudian dalam 1 bulan 1 kali dilaporkan langsung kepa kementerian ketenagakerjaan melalui aplikasi SISTIF yang sebelumnya laporan tersebut diketahui oleh kepala desa sebagai penanggungjawab Desmigratif.

Peneliti	Apakah poin-poin khusus yang terdapat di dalam Program Desa Migran Produktif sudah berjalan semua?
Narasumber 1	Pada masa kontrak program, semua desa yang tergabung dalam program Desmigratif berhasil menjalankan seluruh aktivitas yang tertuang dalam keempat pilar. Akan tetapi, setelah masa kontrak dua tahun selesai, mayoritas desa tidak lagi melanjutkan program ini. Pengecualiannya adalah Desa Cihonje yang hingga kini masih aktif menjalankan tiga dari empat pilar. Satu pilar lainnya tidak berjalan karena minimnya minat dari masyarakat desa.
Peneliti	Bagaimana teknis, alur, serta proses berjalannya Program Desa Migran Produktif?
Narasumber 1	Desa yang banyak mengirimkan PMI, maka mengajukan usulan untuk mendapatkan program Desmigratif kepada Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian apabila sudah mendapat persetujuan dari kemnaker maka dilakukan penunjukkan petugas, dan penanggungjawab, serta penetapan kontrak. Dalam pelaksanaan program Desmigratif, tidak semua kegiatan harus diikuti secara ketat. Hanya layanan migrasi yang bersifat wajib. Sementara itu, kegiatan-kegiatan pada keempat pilar lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Yang terpenting adalah keempat pilar tersebut tetap berjalan dan ada dokumentasi kegiatan harian untuk setiap aktivitas yang dilakukan.

Peneliti	Apakah terdapat tahapan monitoring dan evaluasi terkait program Desa Migran Produktif?
Narasumber 1	Pada saat Program Desmigratif masih berjalan, monitoring dilakukan sebulan sekali, dengan cara petugas Desmigratif membuat laporan harian yang di serahkan sebulan sekali kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang diketahui dan di tanda tangani oleh kepala desa selaku penanggung jawab Program Desmigratif di desa dan oleh Petugas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas selaku koordinator Program Desmigratif, laporan tersebut kemudian di laporkan melalui aplikasi SISTIF (Sistem Informasi Desmigratif). Bahkan sewaktu-waktu petugas Dinnaker juga mendatangi setiap desa yang menerima Program Desmigratif untuk memonitoring dan mengevaluasi langsung. Akan tetpi itu berjalan selama periode Program masih berlangsung selama 2 tahun itu, setelah 2 tahun selesai, laporan-laporan juga selesai, jadi apabila setelah selesai kontrak masih berlanjut menjalankan program tersebut, maka mungkin laporan tersebut hanya dilaporkan kepada desa, Tapi hubungan antara Kementerian Ketenagakerjaan tidak sampai selesainya program Desmigratif, bahkan setelah selesai pun, desa masih mendapatkan undangan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pekerja migran ataupun keberlanjutan Program Desmigratif.

Peneliti	Apa saja keberhasilan yang sudah dicapai selama berjalannya program Desa Migran Produktif? dan apakah keberhasilan tersebut memberikan manfaat dan kepuasan terhadap Pekerja Migran?
Narasumber 1	1) Pada pilar satu, yaitu pada layanan migrasi petugas Desmigratif selalu stand by di kantor desa untuk melayani CPMI yang mengurus dokumen persyaratan penempatan sekaligus mengecek kebenaran dan kesesuaian dokumen untuk meminimalisir pemalsuan dan penipuan, kemudian melayani konsultasi terkait pekerjaan di luar negeri ataupun informasi terkait negara tujuan. Dari adanya Program Desmigratif, membuat masyarakat menjadi sadar dan waspada terhadap prosedur bekerja agar tidak terpancing pada calo yang menghasur dan menjadikan CPMI terjerumus dalam kasus PMI Non Prosedural. Setelah adanya Program Desmigratif, jumlah PMI mnejadi terdata dan terlindungi. 2) Keberhasilan pilar kedua, yaitu penumbuhkembangan usaha produktif yang rata-rata dijalankan oleh purna PMI, desa-desa yang menerima Program Desmigratif mendapatkan modal dan support untuk membiayai operasional kegiatan dan usaha produktif yang diajukan oleh desa, kemudian Kemnaker memberikan alat-alat ataupun bantuan berupa dana untuk berjalannya usaha yang dijalankan oleh para TKM (Tenaga Kerja Mandiri) yang beranggotakan 20 orang

	untuk mengembangkan usaha. 3) Keberhasilan pilar ketiga, yaitu <i>community parenting</i> atau komunitas untuk merawat anak yang ditinggal kerja ke luar negeri oleh orang tuanya, terdapat rumah pintar untuk kegiatan anak-anak PMI, sejauh ini yang dilakukan kebanyakan desa penerima Program Desmigratif adalah melakukan bimbingan belajar kepada anak-anak PMI, rumah pintar itu disewakan oleh kementerian selama 2 tahun atau selama program tersebut berjalan 4) Bumdes/koperasi, oleh sebagian desa mungkin melaksanakan, akan tetapi desa lain ada yang tidak melaksanakan program koperasi sebab kurangnya minat dari masyarakat di desa tersebut. Kalau Bumdes, karena itu merupakan usaha milik desa maka berjalan karena bukan merupakan hasil kerja sama dari purna PMI, PMI, ataupun petugas Desmigratif.
Peneliti	Apa tantangan dan peluang dari berjalannya Program Desa Migran ?
Narasumber 1	1) Masih banyak calo ilegal yang lebih pintar merayu sampai saat ini. Dinnaker juga sudah berupaya untuk melakukan pencegahan dengan mensosialisasikan lewat media social, akan tetapi masyarakat kurang melek terhadap informasi seperti ini di media sosial, memang seharusnya pemerintah terjun

	langsung ke masyarakat tetapi keterbatasan anggaran menjadi kendala pemerintah untuk menyebarkan informasi PMI ke setiap desa di Banyumas yang jumlahnya banyak, jadi upaya lain yang dilakukan Dinnaker ialah dengan menyebarkan surat edaran kepada pemerintah desa untuk kemudian menyebarkan ke seluruh masyarakat mengenai langkah-langkah bekerja ke luar negeri secara procedural. Pemerintah juga menyediakan aplikasi 'Jendela PMI' yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi harapannya adalah perangkat desa juga diberi pengetahuan mengenai langkah-langkah penempatan PMI, informasi negara tujuan, dan persyaratan-persyaratan bekerja ke luar negeri, karena setelah program ini selesai tidak ada lagi petugas desmigratif yang stand by di kantor desa sebagai konsultan desmigratif. 2) Pada usaha produktif, terkendala pemasaran, daya beli masyarakat menurun sebab problem ekonomi, naiknya bahan baku. Jadi jika produksi berjalan lancar, tetapi pemasaran susah dan terkendala. Penjualan melalui media online terlalu ribet dan biaya admin terlalu mahal juga menjadi hambatan 3) Pengasuhan anak-anak PMI di rumah juga kurang kesadaran dalam pengasuhan anak, pergaulan, pendidikannya, serta kecanduan gadget juga kurang terkendali.
--	--

	4) Koperasi juga tidak memiliki daya Tarik bagi masyarakat, menjadikan pilar ke 4 ini tidak berjalan dengan lancar. Peluang : Jika PMI pulang ke desa asal dan memiliki jejaring social di luar negeri maka bisa melakukan ekspor dari usaha yang dikembangkan di desa. Maka dari itu, desa jadi lebih mendapatkan pemasaran yang lebih luas lagi.
Peneliti	Apakah terdapat aduan-aduan dari Pekerja Migran, keluarga Pekerja Migran terkait program Desa Migran Produktif?
Narasumber 1	Aduan mengenai program Desmigratif sejauh ini tidak ada, justru malah menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, dan tidak ada yang merasa terganggu dan dirugikan dengan adanya program ini. Kalau pengaduan terkait PMI itu pasti ada setiap tahunnya.

Narasumber II : Sarnoto

Jabatan/Posisi : Kepala Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar

Waktu : Senin, 23 Desember 2024

Tempat : Kantor Kepala Desa Cihonje

Peneliti	Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, berapa jumlah pekerja migran asal Desa Cihonje yang bekerja di luar negeri?
Narasumber	Untuk data penempatan lebih validnya kami tidak ada,

	data CPMI yang mendaftar dan terdata di kantor desa dari kebanyakan merupakan izin untuk membuat dokumen persyaratan berupa surat izin orang tua/suami/istri dan surat status perkawinan, jumlah CPMI tahun 2022 yang terdata berjumlah 74, tahun 2023 berjumlah 68, tahun 2024 berjumlah 77
Peneliti	Berapa PMI yang masih aktif bekerja di luar negeri hingga saat ini ?
Narasumber	Pemerintah Desa Cihonje tidak bisa memantau sejauh ini, sebab PMI yang pulang, cuti, dan perpanjang kontrak bekerja tidak pernah melapor ke desa, jadi tidak ada data pasti yang menyebutkan terkait perpulangan PMI dan yang masih aktif kerja di luar negeri
Peneliti	Bagaimana proses dalam merekrut pekerja migran?
Narasumber	CPMI biasanya mendaftar langsung ke P3MI ataupun datang langsung ke Dinnaker kop ukm, ataupun melewati calo untuk kemudian disampaikan ke P3MI. CPMI datang ke desa hanya membuat surat izin orang tua/suami/istri dan surat status perkawinan saja, dan pemerintah desa hanya melakukan verifikasi persyaratan CPMI, memberikan informasi migrasi dan memantau kepulangan dan pemberangkatan CPMI. Pemerintah desa juga tidak berwenang merekrut CPMI sebab hal tersebut bukan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah desa.
Peneliti	Apa latar belakang masyarakat Desa Cihonje bekerja di luar negeri sebagai PMI?
Narasumber	Mayoritas penduduk Desa Cihonje memilih bekerja di luar negeri sebagai upaya untuk meningkatkan taraf

	hidup keluarga. Kondisi ekonomi desa yang terbatas dan minimnya lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi penduduk setempat menjadi faktor pendorong utama. Permintaan akan tenaga kerja terampil di berbagai sektor seringkali tidak dapat dipenuhi oleh warga lokal, sehingga mendorong mereka untuk mencari peluang kerja di luar negeri.
Peneliti	Negara mana yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Desa Cihonje untuk menjadi negara tujuan bekerja? Dan berapa tahun kontrak kerja nya?
Narasumber	Negara Taiwan, kontraknya 3 tahun dan bisa diperpanjang. Masyarakat Desa Cihonje lebih memilih Negara Taiwan, dengan dibuktikan data 3 tahun terakhir yang mayoritas negara tujuannya adalah Taiwan. Tahun 2022 yang memilih Taiwan sebanyak 50 orang dari 74 CPMI yang terdaftar di Kantor Desa, tahun 2023 sebanyak 50 dari 68, tahun 2024 sebanyak 43 dari 77 CPMI.
Peneliti	Apa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa dalam Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)?
Narasumber	Desa sebenarnya punya tugas untuk memberi informasi kepada warga soal bekerja di luar negeri. Tapi karena banyaknya kendala, seperti kesibukan dengan urusan desa yang lain, informasi seringkali kurang maksimal. Desa biasanya hanya menginformasikan sewaktu ada pertemuan atau ada warga yang bertanya langsung. Untuk memastikan informasi yang diberikan benar, desa selalu koordinasi dengan dinas terkait.

Peneliti	Apakah Desa Cihonje telah memiliki mekanisme sendiri untuk memberikan layanan migrasi kepada warganya pasca-berakhirnya program Desmigartif?
Narasumber	Layanan untuk warga yang ingin bekerja ke luar negeri di Desa Cihonje masuk ke pelayanan umum desa. Dulu waktu ada program Desmigartif, ada petugas khusus yang bantu. Sekarang, desa hanya membantu mengurus surat-surat. Meski begitu, banyak warga yang masih nyaman konsultasi dengan mantan petugas Desmigratif karena lebih paham soal kerja di luar negeri.
Peneliti	Apakah Program Desmigratif di Desa Cihonje masih aktif berjalan hingga saat ini?
Narasumber	Sebenarnya Program Desmigratif sudah beakhir saat 2019 lalu, tapi alhamdulillah Desa Cihonje masih aktif menjalankan program tersebut hingga saat ini, walaupun tidak ada lagi mendapatkan intensif biaya untuk operasional dan honor untuk petugas Desmigratif. Hanya saja, perubahannya petugas Desmigratif yang sebelumnya selalu datang dan stay di kantor desa untuk pelayanan CPMI, sekarang tinggal di rumah pintar untuk mendampingi kegiatan-kegiatan dan petugas tersebut merupakan relawan yang bersukarela membantu mendampingi berjalannya kegiatan-kegiatan dan sebagai konsultan CPMI, disebut relawan sebab tidak mendapatkan honor sepeserpun dari berbagai pihak. Setelah berjalannya program Desmigratif pun Kemnaker tidak melepas begitu saja, sempat mengundang desa-desa penerima Desmigratif untuk

	hadir dalam musyawarah mengenai program Desmigratif.
Peneliti	Bagaimana sejarah Desa Cihonje mendapatkan Program Desa Migran Produktif dari Kementerian Ketenagakerjaan?
Narasumber	Dulu awalnya saya dengar ada program dari pemerintah terkait pekerja migran saya langsung menghubungi pihak kementerian dan mengajukan Desa Cihonje ini untuk mendapatkan program tersebut, karena Desa Cihonje kan sudah banyak yang menjadi PMI sejak tahun 1980-an, dan alhamdulillah pencatatan mengenai layanan migrasi sebelum adanya program desmigratif juga rapi. Setelah dilakukan peninjauan ke desa oleh pihak kementerian dan akhirnya approve untuk menerima program Desmigratif. Desa Cihonje menjadi desa pertama yang menerima program Desmigratif di Kabupaten Banyumas.
Peneliti	Bagaimana proses dan alur dalam menjalankan Program Desmigratif?
Narasumber	Setelah dan saat berjalannya program Desmigratif terdapat perbedaan proses dan alur untuk menjalankan kegiatan Desmigratif, saat program masih berjalan pada pilar pertama yaitu layanan migrasi, petugas Desmigratif stay di kantor desa untuk memverifikasi dokumen persyaratan pendaftaran PMI, kemudian konsultasi terkait permasalahan PMI dan memberikan informasi terkait negara tujuan pada CPMI. Namun setelah selesai program tersebut, pelayanan migrasi oleh petugas Desmigratif dipindah tangankan dan

	kembali di tangani oleh kasi pelayanan umum. Petugas Desmigratif juga tetap menerima konsultasi hanya saja tempat pelayanannya yang berbeda.
Peneliti	Apa saja tantangan dan peluang dari berjalannya Program Desmigratif sampai saat ini?
Narasumber	Tantangan dari berjalannya program ini adalah perekrutan yang dilakukan oleh calo illegal yang ternyata calo tersebut itu berasal dari perusahaan P3MI ynag illegal juga, jadi dari kita was-was dan selalu mengecek apabila ternyata P3MI tersebut illegal maka kami larang untuk melanjutkan pendaftaran, kemudian permasalahan rumah tangga yang cerai ketika salah satu nya di luar negeri itu pemerintah desa juga sulit untuk mengendalikan, sebab pihak tersebut mengurusnya dengan mandiri dan dibantu oleh pengacara di luar negeri. Kemudian untuk peluang dari berjalannya program Desmigratif sebenarnya banyak juga seperti meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan adanya layanan migrasi berupa informasi yang terbaru mengenai negara tujuan atau apapun itu yang berkenaan dengan migrasi maka dapat mengurangi risiko penipuan dan eksploitasi, adanya usaha produksi juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa.
Peneliti	Apa saja keberhasilan yang sudah dicapai selama berjalannya Program Desmigratif? apakah keberhasilan tersebut memberikan manfaat dan kepuasan terhadap Pekerja Migran?
Narasumber	Alhamdulillah program Desmigratif pada saat itu berhasil dijalankan semua terkecuali pilar ke 4 yaitu

	koperasi. Karena kurangnya minat dari masyarakat terhadap pengelolaan koperasi maka tidak berjalan, hanya pilar 1-3 saja. Dan Desmigratif ini tentunya membawa dampak baik bagi masyarakat khususnya PMI dan keluarga, sebab untuk usaha produktif juga semua perlatan di modali oleh Kemnaker, biaya operasional juga ada, masyarakat juga menjadi bijak dan selektif untuk mendaftar menjadi PMI kepada P3MI yang legal. Dengan adanya Program Desmigratif, cukup membantu juga jadi tidak begitu banyak juga permasalahan
Peneliti	Apakah terdapat tahapan monitoring dan evaluasi dari Program Desmigratif?
Narasumber	Pada awal-awal terdapat monitoring oleh Kemnaker sebanyak 2 atau 3 kali terkait dengan animo CPMI dan peluang untuk mendapatkan program Desmigratif, kemudian saat itu juga mendapatkan sarpras infrastruktur, stlah itupun di cek juga oleh irjen, terdapat dokumentasi kegiatan juga, setelah itu juga sering kedatangan pihak Kemnaker untuk monev juga. Setelah selesai program tersebut juga Kemnaker tidak lepas begitu saja dengan desa-desa Desmigratif, terdapat monitoring dan evaluasi dengan menggunakan quisioner kemudian diundang oleh Kemnaker berkaitan dengan PMI dan Desmigratif juga.
Peneliti	Apakah ada hal yang perlu di tingkatkan dari Program Desmigratif? Dan apa saja harapan dari Desa Cihonje terhadap Program Desmigratif?
Narasumber	Untuk pemerintah desa mungkin sebisa mungkin selalu update terhadap informasi migrasi apalagi Desa

	Cihonje merupakan Desmigratif jadi penting sekali untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat khususnya PMI dan CPMI. Harapannya adalah setelah selesainya program Desmigratif pemerintah memberikan kucuran bantuan untuk melanjutkan berjalannya program Desmigratif dan sarprasnya, untuk kemudian Desmigratif tetap eksis.
Peneliti	Apa rencana dari Bapak/Ibu untuk keberlanjutan Program Desmigratif?
Narasumber	Tetap menjalankan program Desmigratif dan memberikan informasi negara tujuan dengan sebaik mungkin, menyediakan PMI yang produktif, memberikan bantuan bagi warga yang mengalami permasalahan.

Narasumber II : Yuliati

Jabatan/Posisi : Petugas Desmigratif

Waktu : Jum'at, 20 Desember 2024

Tempat : Rumah Pintar Desmigratif Desa Cihonje

Peneliti	Bagaimana latar belakang adanya pekerja migran asal Desa Cihonje?
Narasumber 2	Sejak tahun 1980-an sudah mulai ada yang berangkat bekerja ke luar negeri. Dulu Desa Cihonje merupakan sentra penjualan cengkeh, jadi pada saat itu perekonomian lumayan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Cihonje. Akan tetapi, pada masa orde baru

	penjualan cengkeh mengalami problem. Penjualan cengkeh di monopoli oleh perusahaan yang dikelola oleh Tomy Soeharto. Harga cengkeh pada saat itu dikendalikan oleh perusahaan tersebut, yang kemudian mencekik para petani cengkeh termasuk di Desa Cihonje. Setelah kejadian itu, Komoditas cengkeh di Desa Cihonje menurun, dan kemudian beralih untuk merantau ke luar kota, bahkan ke luar negeri sehingga hal tersebut kemudian menjadi turun temurun dan berjumlah banyak hingga saat ini. Terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah di Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
Peneliti	Bagaimana proses dalam merekrut pekerja migran?
Narasumber 2	Dulu sebelum adanya program Desmigratif, CPMI yang ingin mendaftarkan diri untuk bekerja ke luar negeri mendatangi calo/pekerja lapangan yang bekerja dibawah perusahaan penempatan PMI (P3MI), kemudian persyaratan yang diserahkan ke calo tersebut diproses oleh P3MI untuk kemudian CPMI melakukan tahap-tahap berikutnya. Sekarang bisa langsung datang ke dinas atau P3MI untuk mendaftar, ataupun bisa lewat kantor desa untuk mendapatkan informasi negara tujuan atau konsultasi terkait ketenagakerjaan di luar negeri. Akan tetapi sampai saat ini karena bisnis tersebut pastinya mendapatkan untung yang lebih banyak, jadi masih saja tersebar calo-calo ilegal yang lebih pintar merayu CPMI untuk mendaftarkan

	diri lewat calo tersebut sebab lebih mudah persyaratannya, dan menyerahkan semua proses kepada calo. Prosedural maupun non procedural itu sama-sama menggunakan dokumen, hanya saja jika non procedural itu walaupun mendapatkan calo yang nakal, dokumen tersebut bisa saja di manipulasi bahkan dipalsukan jadi setelah pemberangkatan dan penempatan yang dirugikan adalah PMI, dan calo tersebut mendapatkan keuntungan yang banyak. Sedangkan pendaftaran yang procedural itu bisa saja melewati calo ataupun melewati Dinnaker maka kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan dan tahap-tahap lain terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang ada.
Peneliti	Bagaimana sejarah Desa Cihonje mendapatkan Program Desa Migran Produktif dari Kementerian Ketenagakerjaan?
Narasumber 2	Sejarah Desa Cihonje mendapatkan Program Desmigratif adalah karena merupakan desa kantung PMI (banyak PMI yang berasal dari Desa Cihonje), kemudian karena pencatatan data PMI rapi maka dari itu mendapat persetujuan dari kementerian untuk menerima Program Desmigratif.
Peneliti	Sejak kapan Desa Cihonje menjalankan Program Desa Migratif? Dan bagaimana prosesnya?
Narasumber 2	Sejak tahun 2017-2019 dan merupakan desa pertama yang menerima program desmigratif di Kabupaten Banyumas dan Desa Losari,

	Kecamatan Rawalo. Sebenarnya, Program ini sudah berakhir sejak 2019 lalu, tetapi di Desa Cihonje melanjutkan program ini dengan mandiri dan sukarela bahkan biaya operasional menggunakan dana pribadi atau terkadang mendapatkan bantuan dari pihak-pihak yang berbaik hati. Sebelumnya, mendapatkan support dana dan bantuan dari Kemnaker untuk operasional kegiatan dan petugas Desmigratif mendapatkan gaji setiap bulannya. Setelah program ini selesai tidak ada lagi support bantuan dari kemnaker, jadi petugas desmigratif hingga saat ini masih menjadi relawan yang dengan sukarela mengabdikan diri untuk mengurus dan melanjutkan program Desmigratif.
Peneliti	Apa saja kebijakan yang ada dalam Program Desmigratif?
Narasumber 2	Program Desmigratif memiliki 4 pilar diantaranya : 1) Layanan migrasi; 2) Penumbuhkembangan usaha produktif; 3) Community Parenting; 4) Koperasi/Bumdes
Peneliti	Apakah terdapat struktur kepengurusan untuk Program Desa Migran Produktif?
Narasumber 2	Tidak ada struktur kepengurusan secara khusus untuk mengelola Program Desmigratif, hanya saja setiap desa memiliki Penanggungjawab yang merupakan kepala desa, kemudian kepala desa menunjuk purna PMI yang berpengalaman dalam pendampingan untuk menjadi petugas Desmigratif. Di Desa Cihonje terdapat 2 petugas

	pada saat program Desmigratif masih berjalan.
Peneliti	Apa saja program-program yang sudah dilaksanakan? Dan bagaimana proses dan teknis menjalankannya?
Narasumber 2	Pilar 1-3 berjalan dengan lancar, yaitu layanan migrasi, penumbuhkembangan usaha produktif, dan pengasuhan anak PMI atau <i>Community Parenting</i>, kecuali pilar ke 4 yaitu pengadaan koperasi atau BUMDes, karena minimnya minat dari masyarakat. Bumdes masih berjalan juga hingga saat ini, tetapi bumdes sendiri bukan merupakan usaha yang dikelola langsung oleh komunitas Desmigratif, tapi langsung dikelola oleh desa. Proses menjalankannya : 1) Layanan migrasi : Petugas stand by di Kantor desa untuk memberikan pelayanan atau menerima konsultasi PMI setiap harinya di jam kerja, kemudian memeriksa kesesuaian data CPMI, memberikan informasi negara tujuan. Selain itu, petugas juga memiliki tanggungjawab untuk mencatat laporan-laporan kegiatan setiap harinya yang kemudian di serahkan ke Kemnaker setiap satu bulan sekali. 2) Penumbuhkembangan usaha produktif : Petugas mendampingi kelompok usaha atau TKM (Tenaga Kerja Mandiri) yang beranggotakan 20 orang purna PMI. Di Cihonje sendiri terdapat 2 kelompok TKM,

	TKM 1 beranggotakan ibu-ibu yang membuat usaha keripik cantir yang berbahan baku singkong, petugas Desmigratif juga membantu mendistribusikan penjualan, mendampingi belanja. Kemudian TKM 2 beranggotakan bapak-bapak yang mengelola budi daya kelinci yang diberikan oleh Kemnaker 40 ekor dan empat beternak lebih dari 200 ekor sebelumnya, tapi karna budi daya kelinci ternyata tidak semudah yang diteorikan, maka akhirnya setelah selesai program, budi daya kelinci juga berakhir dan TKM 2 juga bubar, hingga saat ini yang masih eksis mengembangkan usaha yaitu TKM 1 yang bernama IPAKARUMI (Ikatan Perempuan Keluarga Buruh Migran Indonesia) Jenis usaha tersebut diusulkan oleh masyarakat, kemudian di support oleh Kemnaker, sampai saat ini setelah berakhirnya program Desmigratif Desa Cihonje masih aktif melanjutkan usaha-usaha tersebut, bahkan usaha juga mulai berkembang, tidak hanya keripik cantir, tapi bertambah menjadi memproduksi keripik pisang, keripik basreng, kerajinan tangan (tas rajut), rengginang, rempeyek. 3) <i>Community Parenting</i>, yaitu pengasuhan anak-anak PMI yang ditinggal ke luar negeri. Kemnaker bekerja sama dengan perbankan untuk menyewakan rumah pintar untuk menampung kegiatan Desmigratif dan
--	--

	pembimbingan anak-anak PMI yang hingga saat ini masih berjalan untuk pendampingan belajar sambil memantau perkembangan anak-anak. 4) Koperasi/Bumdes, Koperasi sempat disosialisasikan dan dilakukan pelatihan pengelolaan koperasi Bersama dosen Unsoed, tapi minat masyarakat tidak ada sehingga sulit untuk dilaksanakan. Kalau BUMDes sudah berjalan sejak 2020 tapi dikelola dibawah pemerintah desa dan melakukan penanaman pohon kayu putih
Peneliti	Apa saja keberhasilan yang sudah dicapai selama berjalannya Program Desmigratif? apakah keberhasilan tersebut memberikan manfaat dan kepuasan terhadap Pekerja Migran?
Narasumber 2	Pilar 1-3 yang benar-benar dijalankan dengan sukses, bahkan dilanjutkan sampai saat ini, dan Cihonje bisa dibilang desa berprestasi atas berjalannya pilar-pilar sampai saat ini walaupun sudah tidak ada bantuan ataupun support lagi dari Kemnaker. Layanan migrasi walaupun program sudah selesai dan petugas Desmigratif sudah tidak stay di Kantor desa, masyarakat yang ingin bertanya dan konsultasi terkait bekerja di luar negeri maka langsung mendatangi petugas. Ada masalah apapun maka lapor ke petugas tersebut, ataupun ke desa, kemudian tetap dibantu penanganannya dan penyelesaiannya. Bulan Juli lalu, baru saja menangani pemulangan jenazah

	yang meninggal di Hongkong, maka dinatu prosesnya hingga mendatangkan anak dari jenazah PMI ke Hongkong, kemudian membantu menyelesaikan permasalahan anak PMI yang terjerumus pergaulan bebas hingga menyelamatkan anak tersebut untuk melanjutkan pendidikannya, dan pada saat ini masih proses untuk membantu mencari informasi PMI yang hilang kontak dengan keluarganya sejak sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi, tentunya Program Desmigratif ini sangat efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari sekian program pemerintah yang diadakan untuk PMI, Desmigratif sebagai satu-satunya program yang sangat cocok untuk dilanjutkan karena sangat memenuhi kebutuhan PMI untuk migrasi yang aman dengan layanan yang diberikan dan dipantau oleh pemerintah melalui petugas di desa. Kemudian, setelah pulang dari luar negeri, purna PMI diberi jalan untuk berwira usaha; anak-anak PMI yang ditinggal juga mendapat pengasuhan dan bimbingan belajar; koperasi yang seharusnya berjalan juga sebenarnya bisa membantu pengelolaan keuangan PMI. Program Desmigratif juga mampu meminimalisir angka PMI Non Prosedural. Petugas Desmigratif sendiri juga saat itu melakukan penjangkauan ke warga melalui door to door 1 desa dari rumah ke rumah, dan bukan hanya rumah yang terdapat PMI nya saja, tapi seluruh rumah yang ada di Desa Cihonje, untuk sosialisasi dan memberikan pengetahuan
--	---

	mengenai migrasi aman, pendataan keluarga PMI, Purna PMI, dan anak PMI.
Peneliti	Apa saja tantangan dan peluang dari berjalannya Program Desmigratif sampai saat ini?
Narasumber 2	Tantangan yang paling utama adalah : 1) membasmi calo, dengan adanya Petugas Desmigratif ternyata membuat calo merasa terancam karena calo tidak ingin CPMI lebih pintar dan bijak. Adanya petugas desmigratif membuat CPMI paham dan tahu mana prosedur migrasi yang aman dan mana yang berbahaya. 2) Penumbuhkembangan usaha produktif juga kesulitan untuk memasarkan dagangannya sebab ekonomi masyarakat yang tidak stabil. Modal untuk memproduksi usaha itupun dihasilkan dari anggota IPAKARUMI itu sendiri setelah tidak lagi di support oleh pemerintah 3) Ketergantungan dan kecanduan gadget, kenakalan remaja menjadi tantangan tersendiri untuk pengasuhan dan pembimbingan anak-anak PMI 4) Jika kelompok mengajukan kegiatan harus di setujui oleh BPD dan harus melewati musyawarah desa terlebih dahulu. Peluang dari adanya program desmigratif : 1) CPMI jadi paham tentang alur penempatan, dan mendapatkan akses informasi yang lebih baik, jaminan perlindungan hukum

	2) Peluang untuk mengembangkan keterampilan, pengembangan desa dan dapat meningkatkan ekonomi desa dengan adanya kegiatan produktif yang melibatkan masyarakat, penguatan jejaring social, pengurangan angka pengangguran, 3) Anak-anak PMI menjadi terurus dan terarah dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari saat jauh dari orang tua.
Peneliti	Apakah terdapat tahapan monitoring dan evaluasi dari Program Desmigratif?
Narasumber 2	Ada monitoring dari koordinator Desmigratif yang merupakan pihak Dinnaker, Kop, dan UKM Kabupaten Banyumas, bahkan dari Kemnaker sendiri pun pernah datang langsung ke Desa Cihonje setelah selesai program Desmigratif dan memberikan saran supaya program tersebut dilanjutkan akan tetapi pemerintah tidak lagi memberi anggaran sebab tidak ada lagi anggaran dari pusat yang dialokasikan untuk Program Desmigratif.
Peneliti	Apakah ada hal yang perlu di tingkatkan dari Program Desmigratif? Dan apa saja harapan dari Desa Cihonje terhadap Program Desmigratif?
Narasumber 2	Perangkat desa diberi pemahaman tentang penempatan PMI supaya ketika warga desa non desmigratif ada yang ingin berangkat ke luar negeri maka perangkat desa bisa mengarahkan dan memberi informasi, pengetahuan dan pemahaman segala hal yang berkaitan dengan penempatan

	PMI. Selama masih ada warga yang ke luar negeri untuk bekerja, maka Program Desmigratif masih dibutuhkan, maka dari itu Desmmigratif ini perlu untuk dilanjutkan. Desmigratif ini sangat bermanfaat dan berdampak sangat baik bagi PMI, Purna PMI, Keluarga PMI. Harapannya pemerintah lebih serius dalam melindungi PMI dan keluarga.
Peneliti	Apa rencana dari Bapak/Ibu untuk keberlanjutan Program Desmigratif?
Narasumber 2	Mengingat pilar 1-3 telah berjalan dengan baik dan terus berlanjut hingga kini, kami berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan program-program tersebut. Meskipun tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah, kami akan berupaya semaksimal mungkin. Sebagai langkah konkret, kami berencana memperluas jangkauan komunitas pengasuhan anak hingga ke tingkat RW agar anak-anak dapat memperoleh perlindungan yang lebih optimal.

Narasumber II : Darsiti, Munjiah, dan Dasirah

Jabatan/Posisi : Purna Pekerja Migran asal Desa Cihonje

Waktu : Senin, 23 Desember 2024

Tempat : Rumah Pintar Desmigratif Desa Cihonje

Peneliti	Apa latar belakang bapak/ibu sehingga memutuskan untuk menjadi pekerja migran?
Narasumber	Karena kita tidak bisa terus-terusan bergantung pada perekonomian yang sedang menurun ini, dan juga karena ngikut temen-temen, liat temen-temen kerja di luar negeri kemudian banyak penghasilan jadi kita berangkat bekerja ke luar negeri, tujuannya untuk tambahan biaya kebutuhan keluarga, untuk modal usaha, pendidikan anak, dan untuk tabungan masa depan, jadi kita sangat berusaha belajar agar bisa lolos berangkat bekerja ke luar negeri. Saat ini kita juga alhamdulillah masih berjualan untuk tambah-tambahan juga setelah memutuskan untuk tidak lagi berangkat ke luar negeri. Jadi tidak ada berhenti nya kita mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Peneliti	Bagaimana proses dalam perekrutan pekerja migran yang dilakukan oleh desa? Apakah terdapat kesulitan?
Narasumber	Kebanyakan PMI disini mendaftar melalui calo/pengantar untuk kemudian di sampaikan ke P3MI. Salah satu dari purna PMI ini juga pernah langsung berangkat ke negara tujuan (saat itu ke Makau) dengan menggunakan visa turis untuk sementara agar bisa masuk negara tersebut, kemudian setelah mendapatkan majikan dan juga pekerjaan baru dikasih visa kerja, sebenarnya cara tersebut tidak dibenarkan juga karena aturan dari pemerintah bukan seperti itu, dan kemungkinan

	besar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka tidak ada yang melindungi. Menurutnya juga jika melewati P3MI terlalu ribet, harus menjalani pelatihan-pelatihan dan lain-lain hal tersebut menjadi alasan karena ibu tersebut memiliki pengalaman waktu pemberangkatan ke negara tujuan pertama kali prosesnya terlalu lama, hampir 2 tahun tidak ada informasi pemberangkatan, paspor juga habis masanya di Indonesia. Tidak ada kesulitan selama merekrut karena kita yang menangani kan dari calo/penyalur, jadi kita yang pertama harus medical check up terlebih dahulu setelah dinyatakan sehat maka berlanjut ke tahap berikutnya untuk perlengkapan dokumen persyaratan dan lainnya, tapi jika ternyata setelah h-1 atau h-1 minggu pemberangkatan dan dinyatakan unfit, maka diundur penerbangannya. Jadi waktu itu medical hanya di cek paru-paru dan hamil atau tidaknya, tidak cek secara keseluruhan, dan setelah kita sampai ke negara tujuan pun ada medical lagi untuk Negara Taiwan.
Peneliti	Apakah mayoritas penduduk Desa Cihonje pernah menjadi pekerja migran?
Narasumber	Hampir setiap rumah di Desa Cihonje anggota keluarganya pernah menjadi pekerja migran, karena pekerjaan sebagai PMI sangat menjanjikan walaupun keadaan disana pahit getir tetap dilalui demi mencari nafkah mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Kebanyakan yang bekerja di luar negeri

	sebagai pekerja rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih, perawat, dan lainnya.
Peneliti	Apakah bapak/ibu mengetahui program Desmigratif? Dan bagaimana pendapat bapak/ibu tentang berjalannya program Desmigratif?
Narasumber	Purna PMI ini awalnya tidak mengetahui adanya program Desmigratif, dan mereka menjadi PMI jauh sebelum Program Desmigratif itu dijalankan, dan pulang ke desa juga sebelum ada program desmigratif. Salah satu diantara mereka menjadi orang pertama yang bergabung dengan komunitas Desmigratif bernama IPAKARUMI (Ikatan Perempuan Keluarga Buruh Migran Indonesia). Setelah pulang ke desa, kami menganggur dan belum ada kegiatan, setelah tahu ada program Desmigratif dan bisa diikuti oleh purna PMI, akhirnya kami gabung dengan didampingi oleh Ibu Yuli selaku petugas Desmigratif saat itu, alhamdulillah sampai sekarang lebih maju dan terbantu dengan kegiatan-kegiatan produktif. Komunitas tersebut juga tidak membatasi siapapun yang ikut bergabung.
Peneliti	Bagaimana keterlibatan bapak/ibu dalam program ini?
Narasumber 3	Purna PMI mengikuti komunitas yang ada di dalam program Desmigratif Desa Cihonje untuk menjalankan dan mengembangkan usaha-usaha produktif yang dibangun sejak awal adanya Program Desmigratif hingga saat ini, kemudian membantu mendistribusikan dan memasarkan

	usaha tersebut ke warung-warung, membuat kerajinan tangan. Kami juga sering mengikuti bazar-bazar di kampus unsoed untuk menjualkan usaha kami.
Peneliti	Menurut bapak/ibu apakah program-program yang ada di dalam Desmigratif itu sudah berjalan semua? Dan bagaimana alur serta proses pelaksanaannya?
Narasumber	Karena Program Desmigratif selesai sejak 2019 lalu, kami tetap selalu menjalankan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah dijalankan, jadi kami tetap kumpul disini mungkin bukan atas nama Desmigratif. Setiap harinya mengalir saja, misal hari senin jadwalnya bikin kripik cantir kami kumpul dan gotong royong membuat begitu seterusnya setiap hari. Dulu juga pernah kelompok IPAKARUMI ini mendapatkan bantuan pelatihan pembuatan tas rajut yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan mendatangkan pengajar dari Baturaden.
Peneliti	Menurut bapak/ibu, setelah berjalannya program Desmigratif, apakah terdapat monitoring dan evaluasi terkait program Desmigratif?
Narasumber	Terkadang ada yang datang untuk monitoring kegiatan dari pihak Disnaker, waktu itu pernah juga ibu-ibu dari pihak pemerintah yang mengadakan pelatihan-pelatihan membuat kue, rajutan yang masih jalan hingga saat ini.
Peneliti	Menurut bapak/ibu, apa saja keberhasilan yang

	sudah dicapai selama berjalannya Program Desmigratif? apakah keberhasilan tersebut memberikan manfaat dan kepuasan terhadap Pekerja Migran?
Narasumber	Dengan berjalannya program Desmigratif kami jadi memiliki pengalaman banyak, dalam pembuatan keripik cantir yang sekarang berkembang juga untuk pembuatan keripik pisang, keripik basreng, rempeyek, tas rajut juga masih eksis hingga saat ini. Alhamdulillah dari kegiatan ini juga kami menjadi mendapatkan penghasilan sendiri walaupun sedikit alhamdulillah mencukupi kebutuhan selagi kami masih sehat. Jadi sangat bermanfaat dan positif karena kita tidak mau nganggur, kebetulannya ada kegiatan yang positif ini kami akhirnya jadi ada kesibukan yang menghasilkan.
Peneliti	Apa saja tantangan yang dirasakan bapak/ibu dalam menjalani program Desmigratif? dan apa yang menjadi peluang dari menjalankan program Desmigartif?
Narasumber	Tantangannya hanya di pemasarannya saja, karena akhir-akhir ini kan ekonomi sedang kurang stabil dimanapun dan siapapun pasti merasakannya, jadi kesulitannya ada disitu. Kami sudah produksi lagi dan mengantarkan ke warung-warung, tapi ternyata produknya masih ada dan belum habis. Saingannya juga banyak, yang sama-sama menjual produk tersebut. Harga jual, rasa, dan kuantitas produknya juga menjadi persaingan.

	Transport untuk pemasaran juga kami terkendala, sebab kami semuanya kan perempuan, dan tidak ada yang bisa membawa motor, akhirnya titipkan ke ojeg yang harus bayar juga untuk bolak balik transportnya, yang seharusnya uang tersebut di alokasikan untuk modal usaha, malah digunakan untuk yang lain. Peluangnya kita dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha produktif yang sudah berjalan sebelumnya, meningkatkan produktivitas kami, memperluas pemasaran
Peneliti	Apa harapan bapak/ibu terhadap Program Desmigratif dan hal apa yang perlu ditingkatkan?
Narasumber	Harapannya usaha-usaha ini selalu berlanjut dan lancar, jangkauan penjualan juga semakin meluas, jadi menambah pemasukan juga. Yang perlu ditingkatkan adalah semangat dari anggota komunitas untuk menjalankan program ini. Sebenarnya kami anggotanya banyak, tapi yang aktif cuma itu-itu saja, karena kita terkendala waktu juga, misal kita bisa yang lain sedang tidak bisa.

Lampiran 2

DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1. Foto wawancara dengan Ibu Prawita Dewi Rianingrum selaku Pengantar Kerja Dinnaker, Kop, dan UKM



Gambar 2. Foto dengan Bapak Sarnoto selaku Kepala Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar



Gambar 3. Foto dengan Ibu Yulianti selaku Petugas Desmigratif Desa Cihonje



Gambar 4. Foto dengan Ibu-ibu anggota IPAKARUMI atau para purna PMI Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar dan salah satu produk kerajinan tangan yang dihasilkan Komunitas IPAKARUMI





Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Gustin Nur Fa'izah Irfani
2. NIM : 2017303058
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 06 Juli 2002
4. Alamat Rumah : Desa Pancurendang RT 05 RW 04, Kec. Ajibarang,
Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Teguh Giyanto
6. Nama Ibu : Istianah

A. Identitas Diri

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD/MI : MI Ma'arif NU Ajibarang Kulon
2. SMP/MTS : Mts Al Barokah Kebumen
3. SMA/MA : MA Al Barokah Kebumen
4. SI : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Al Barokah Somagede, Sempor, Kebumen
2. Pondok Pesantren Anwarul Hidayah Karang Nangka, Kedung Banteng,
Banyumas

Purwokerto, 20 Januari 2025



Gustin Nur Fa'izah Irfani
NIM. 2017303058